

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR PAYA ILANG PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH TENGAH**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

JOHN LI

NIM. 501483009

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul Evaluasi Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 02 Mei 2018

Yang Menyatakan



6000
ENAM RIBU RUPIAH

JOHNLI
NIM.501483009

ABSTRAK

EVALUASI STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PAYA ILANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH TENGAH

JOHN LI

johnlisulaiman@yahoo.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi meningkatkan penerimaan retribusi pasar paya ilang di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari kuesioner, dokumentasi dan hasil wawancara langsung dengan Dinas, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku objek pemungut retribusi pasar. Sedangkan data skunder terdiri dari data PAD, retribusi pasar, potensi pasar, upah pungut serta Perda tentang retribusi daerah. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penerimaan retribusi pasar belum terkelola secara optimal. Pada tahun 2016 penerimaan retribusi pasar kurang sedikit dari target yang ditetapkan, yaitu target Rp. 948.000.000 dan realisasinya Rp. 774.689.000. Rata-rata efektifitas penerimaan diantaranya dari segi pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib retribusi yang baru dan memberikan denda kepada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi serta menambah jumlah sarana dan prasarana pelayanan public. Faktor-faktor positif dan negatif yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar paya ilang di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah yaitu, *pertama, struktur organisasi* adalah suatu organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan yang dalam pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi terkait dengan kejelasan SOP atau prosedur kerja. *Kedua, sumber daya* dalam implementasi retribusi pasar paya ilang dalam pelaksanaan kegiatan retribusi pasar yaitu sumber daya manusia maupun fasilitas yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan retribusi pasar. *Ketiga, komunikasi* adalah faktor yang mempengaruhi dalam menyampaikan informasi dari salah satu pihak ke pihak lain dalam pelaksanaan retribusi pasar yaitu pihak yang dimaksud adalah petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kepada petugas pasar mengenai pelaksanaan aturan-aturan retribusi pasar. *Keempat, disposisi* salah satu yang mempengaruhi retribusi pasar ini merupakan sikap dari pengambil kebijakan dalam menjalankan kegiatan retribusi pasar apakah pengambil kebijakan memiliki tingkat komitmen dan kejujuran dalam pelaksanaan suatu program.

Kata Kunci : Peningkatan , Retribusi Pasar

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPROVEMENT STRATEGY OF RETRIBUED POWER MARKET DEVELOPMENT IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRY, TRADE AND COOPERATION OF ACEH CENTRAL DISTRICT

JOHN LI

johnlisulaiman@yahoo.com

**Graduate Studies Program
Indonesia Open University**

The objective of this research is to evaluate strategy to increase revenue of Paya Ilang market in Central Aceh Regency, Aceh Province. The data used in this research are primary and secondary data. Primary data obtained from questionnaires, documentation and results of direct interviews with the Department, Industry, Trade and Cooperatives as the object of the market retribution. While secondary data consists of PAD data, market levies, market potential, wage collection and local regulations on regional retribution. The approach used is a qualitative approach using interviews and documentation. Based on the results of this study, the acceptance of market retribution has not been managed optimally. In 2016 the market retribution revenue is less than the target set, which is Rp. 948 million and the realization of Rp. 774,689,000. Average effectiveness of acceptance of them in terms of inspection and supervision of new obligations and restitution to provide a fine to obligatory retribution who do not pay retribution and increase the number of public service facilities and infrastructure. The positive and negative factors that influence the acceptance of market fee levy in the Department of Industry, Trade and Cooperatives of Central Aceh Regency are, first, the organizational structure is an organization that executes an activity which in the implementation of levy policy related to clarity of SOP or working procedure. Second, resources in the implementation of market levy Paya Ilang in the implementation of market retribution activities of human resources and facilities that will be used in the implementation of market retribution activities. Third, communication is a factor affecting in conveying information from one party to another in the implementation of market levy ie the party referred to is the officer of Industrial Office, Trade and Cooperative to the market officer about the implementation of market retribution rules. Fourth, the disposition of one that affects the market levy is the attitude of the policy makers in carrying out market retribution activities whether the policy maker has a level of commitment and honesty in the implementation of a program.

Keywords: Enhancement, Market Retribution

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar
Paya Ilang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

Penyusun TAPM : J O H N L I
NIM : 501483009
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal : Sabtu / 21 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.

Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si

Penguji Ahli,

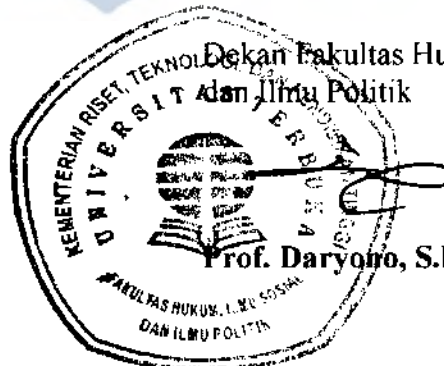
Prof. Dr. Martani Huseini, M.Si.

Mengetahui :

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik

Dr. Darmanto, M.Ed

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : J O H N L I
 NIM : 501483009
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Evaluasi Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar
 Paya Ilang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
 Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : 21 Juli 2018
 Waktu : 11:30 s/d 12:30

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Dr. Lula Nadia, M.Si., M.A.

Penguji Ahli
 Nama : Prof. Dr. Martani Huseini, M.Si.

Pembimbing I
 Nama : Dr. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si.

Pembimbing II
 Nama : Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmad dan Hidayah yang dilimpahkan Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Evaluasi Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah”. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan program pascasarjana Program Magister Administrasi Publik. Dalam proses penelitian, penulis menyadari bahwa banyak sekali keterlibatan dari berbagai pihak dalam bentuk sumbangan pemikiran yang sangat membantu kelancaran dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak / Ibu Pengelola MAP Universitas Terbuka beserta seluruh dosen yang telah memberikan pengetahuan akademis yang berpengaruh terhadap penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.
3. Bapak Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr M. Arif Nasution selaku Pembahas Ahli pada BTR 1 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Edy Putra Kelana, S.Ip, M.Si. selaku Pembahas Ahli pada BTR 2 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Martani Huseini, M.Si. selaku Peuguji Ahli pada Sidang TAPM yang telah banyak mengarahkan saya dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Rasyidin, S.Sos., M.A selaku dosen yang telah banyak membimbing kami selama perkuliahan sampai tahap TAPM.

8. Ibu Cut Khairani, M.Si. selaku dosen yang telah banyak membimbing kami selama perkuliahan sampai tahap TAPM.
9. Almarhum Ayahanda Sulaiman Badal dan Almarhumah Ibunda Maryam Binti Usman yang telah banyak berbuat dan berdoa untuk saya selama hidupnya, semoga Allah mengampuni segala dosanya dan ditempatkan disisi Allah Subhanahu Wata'ala.
10. Isteriku Lusi Hummaira, S.Farm, Apt dan anak-anakku (Nazla Nabila, Nafisah Sauqia, Jihan Mutia Zalfa dan Syakira Lutfia), yang menjadi inspirasi dan kekuatan bagi penulis sampai sekarang.
11. Abang Sumardi dan adik saya Srihartati yang mejadi motivasi saya untuk melakukan apapun yang terbaik.
12. Mertua Ayahanda Abdul Karim,ST dan Mertua Ibunda Hamsuna, S.Pd, yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah meberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan dan terimakasih semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 01 April 2018

JOHNLI

RIWAYAT HIDUP

- Nama : JOHNLI
 NIM : 501483009
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 01 Oktober 1971
- Riwayat Pendidikan : Lulus SDN di Kampung Blang Mangki di Kec.Simpang Tiga Sigli. Pada tahun 1983.
- : Lulus SMPN di Sumpang Tiga Sigli pada tahun 1986.
- : Lulus STMN di Lampineung Banda Aceh pada tahun 1989
- : Lulus S1 di STIE Bumi Persada Lhokseumawe pada tahun 2010
- Riwayat Pekerjaan : Tahun 1995 s/d 2000 sebagai Electrical Staf di PT. Arun LNG. Lhokseumawe
- : Tahun 2000 s/d 2005 sebagai Prod. Operator Oil & Gas di Exxon MOI. Lhokseukon. Aceh
- : Tahun 2005 s/d 2008 sebagai staf Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
- : Tahun 2008 s/d 2010 sebagai staf Disperindag Kab. Aceh Utara
- : Tahun 2010 s/d 2016 sebagai Staf Dispenda Aceh Tengah di Takengon.
- : Tahun 2016 s/d 2018 sebagai Kasi Kesra di Kantor Camat Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Takengon, Juni 2018

JOHNLI
NIM. 501483009

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Pernyataan Plagiasi	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Persetujuan TAPM	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Berpikir	31
D. Definisi Konsep	32
E. Operasional Konsep	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Instrumen Penelitian	36
D. Prosedur Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisa Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Objek Penelitian	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	109
Lampiran 2 Foto Dokumentasi	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka pikir	32
Gambar 2.2.	Operasional Konsep	33
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Pasar Paya Ilang Kabupaten	53
Gambar 4.2..	Mekanisme Penarikan Retribusi Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah	55



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Penerimaan daerah dan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 s/d 2016	60
Tabel 4.2. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 s/d 2016	62
Tabel 4.3. Penerimaan Retribusi Pasar dan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 s/d 2016	63
Tabel 4.4. Target dan realisasi kios pasar Kabupaten Aceh	65
Tabel 4.5. Target penerimaan retribusi pasar paya ilang pada tahun 2016	66
Tabel 4.6. Biaya operasional dan realisasi penerimaan retribusi pasar Paya ilang tahun 2016	67
Tabel 4.7. PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 s/d 2017	69
Tabel 4.8. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 s/d 2017	70
Tabel 4.9. Laju inflasi PDRB Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 s/d 2015	72
Tabel 4.10. Permasalahan, Isu Strategis dan Strategi Pasar paya ilang ...	87
Tabel 4.11. Tarif retribusi tempat pelayanan pasar	95
Tabel 4.12. Tarif retribusi tempat pelelangan	96
Tabel 4.13. Jumlah pegawai di lingkungan Pasar Paya Ilang berdasarkan pendidikan formal	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	112
Lampiran 2	Foto Lokasi Penelitian	123
Lampiran 3	Foto Wawancara	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Retribusi Pasar merupakan hal yang menarik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menariknya kajian ini setidaknya dilandasi oleh dua hal, yaitu (i) berdasarkan data yang ada pada Dinas, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah, selama 4 tahun terakhir penerimaan Retribusi Pasar selalu mengalami fluktuatif. Data dapat kita lihat pada tahun 2013 Rp.1.136.354.000, tahun 2014 Rp. 1.280.041.000, tahun 2015 Rp. 1.970.849.594 dan pada tahun 2016 Rp. 1.520.966.424.

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan selama ini disebabkan oleh kondisi sebenarnya di lapangan yaitu mengalami persoalan sistem pengutipan yang tidak baik dan juga kurang kesadaran pengguna jasa retribusi dalam melakukan pembayarannya.

Dengan demikian masih adanya peluang dan kesempatan untuk ditingkatkan penerimaan Retribusi Pasar dimasa yang akan datang. Di Kabupaten Aceh Tengah belum pernah diadakan penelitian secara mendalam tentang Retribusi Pasar. Dengan demikian penelitian ini diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembangunan Daerah, menjelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya manusia dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita Bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah selain sumber daya manusia adalah tersedianya keuangan yang memadai, baik yang bersumber dari subsidi pusat maupun yang digali dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, perusahaan daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Sumber asli pendapatan daerah ternyata belum dapat mendukung terselenggaranya pembangunan daerah karena sumber dana dari subsidi pusat masih tetap lebih besar dari pada potensi yang digali dari Pendapatan Asli Daerah. (Benyamin Haris: 1995:85). Sebagaimana data yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yaitu pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.983.027.828 sedangkan dana APBN Rp. 520 Milyar. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah saat ini relatif masih sangat rendah. Dengan demikian masih sangat tergantung pada perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang jumlahnya cukup besar.

Menghadapi fenomena rendahnya kemampuan keuangan daerah yang ditandai antara lain masih rendahnya pajak dan retribusi daerah. Seperti data yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 1.1
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2012	Rp.4.565.618.500	Rp. 6.417.409328
2013	Rp. 5.943.889.264	Rp.6.910.814.722
2014	Rp. 6.685.996.921	Rp. 9.709.129.201
2015	Rp. 9.932.614.598	Rp. 7.095.333.573
2016	Rp. 11.458.760.556	Rp. 4.962.411.285

Selanjutnya Pemerintah menjawab permasalahan tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 berikut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Pajak dan Retribusi yang merupakan amanat atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Esensi dari reformasi kebijakan tersebut adalah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada daerah baik Propinsi, Kabupaten dan Kota, untuk menggali segenap potensi dan Retribusi Daerah di wilayahnya. Akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah sejalan dengan nafas kebijakan ekonomi daerah.

Kebijakan tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur tentang

otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang harapannya terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah serta mampu menjadi solusi atas kebutuhan daerah.

Kebijakan tersebut tentunya untuk mengurangi ketergantungan daerah atas subsidi pusat dan disisi lain daerah dituntut untuk mampu secara cermat menjawab permasalahan yang mendasar, mengidentifikasi sumber daya pembangunan, menggali dan memanfaatkan potensi wilayah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal ini daerah dituntut untuk lebih dapat mandiri dalam mengelola sumber daya secara optimal.

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Menurut Kaho (2001: 124) salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan diri "*self supporting*" dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan daerah merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

"Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya. Meskipun demikian, proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi Derajat Kemandirian Keuangan Suatu Daerah" (Bagus

Santoso, 1995: 20). Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah, dalam hal ini adalah meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain usaha daerah yang sah.

Upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, sektor Retribusi Daerah merupakan sektor yang sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah menjadi sumber penerimaan yang cukup berarti, dimana akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti daerah mampu mendanai segala urusan otonomi daerah. Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Upaya ini diantaranya dilakukan melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pungutan retribusi di Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dikarenakan didukung oleh lima sektor retribusi unggulan yaitu: (1) Retribusi pelayanan kesehatan (2) Retribusi Pasar (3) Retribusi kekayaan daerah (4) Retribusi ijin mendirikan bangunan. (Sumber : Data Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah)

Salah satu sektor Retribusi Daerah yang potensial di Kabupaten Aceh Tengah adalah Retribusi Pasar. Pembangunan pengelolaan pasar tradisional

ditengah tengah menjamurnya pasar pasar modern dewasa ini membutuhkan investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menghadapi kendala dalam hal keterbatasan Finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan usaha - usaha untuk mendapatkan pendapatan daerah salah satunya dengan cara pengelolaan Retribusi Pasar (pasar tradisional).

Pendekatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pasar selain melalui ekstensifikasi juga dengan pendekatan intensifikasi yang intinya adalah bagaimana pemerintah kabupaten khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kabupaten Aceh Tengah dapat memperbaiki manajemen pengelolaan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Pasar serta mampu menemukan strategi baru untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar secara proporsional.

Secara umum pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Aceh Tengah membutuhkan penanganan yang serius dan hati-hati karena berkaitan dengan keuangan yaitu setiap hari uang hasil pengutipan terkumpul dalam jumlah yang banyak sehingga bisa saja terjadi salah penggunaannya yang mengakibatkan kerugian daerah dapat terjadi, oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang baik. Dan dari segi pendapatan pasar dituntut untuk selalu meningkatkan pendapatannya yang secara otomatis harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pedagang.

Retribusi Daerah adalah karena adanya pemungutan retribusi berdasarkan kontra prestasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga memberikan kemungkinan-kemungkinan dan keleluasaan kepada Pemerintah

Daerah untuk terus mengupayakan pengembangan potensi dan mengelola retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Retribusi Pasar menyumbangkan kontribusi terhadap Retribusi Daerah nomor dua setelah penerimaan pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada Retribusi Pasar dikarenakan pasar paya ilang memiliki potensi lebih untuk dikembangkan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain lokasi pasar yang sangat strategis berada di tengah - tengah ibu kota Kabupaten dan *take base* (area) yang luas sehingga masih dapat dikembangkan dimasa masa yang akan datang.

Berdasarkan sumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah bahwa lima komponen terbesar dari sektor retribusi daerah adalah (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.995.503.680 . (2) Retribusi Pasar Rp. 1.068.895.000. (3) Retribusi Kekayaan Daerah Rp. 656.423.000 (4) Ret. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp 281.965.000 (5) Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp 218.952.000. Retribusi Pasar di Kabupaten Aceh Tengah digolongkan menjadi dua kategori yaitu (1) Retribusi Kios Pasar, (2) Retribusi Lapak/ Cukai Pasar.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengatur Retribusi Pelayanan Pasar yaitu dengan Perda / Qanun Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Pasal 1 ayat 9 Qanun ini menjelaskan bahwa Retribusi Pasar selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas padar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los, kaki

lima dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang. dan dalam ayat 12 menjelaskan bahwa pasar adalah tempat yang diberi batas waktu tertentu dan terdiri dari atas halaman/ pelataran, bangunan berbentuk Los, Kios dan Kaki lima.

Pasar Paya Ilang mempunyai tempat yang sangat strategis berada di pusat kota Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakatnya yang merupakan petani kopi dan petani sayur sayuran dan juga tersedianya ikan air tawar yang merupakan barang dagangan yang dapat diperjual belikan di pasar Paya Ilang. Pasar Paya Ilang merupakan pusat grosir hasil bumi, maka memungkinkan Pasar Paya Ilang terus dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar, dengan fenomena tersebut seharusnya Pasar Paya Ilang dapat menghasilkan pendapatan retribusi yang maksimal. Namun penerimaan Retribusi Pasar hingga tahun 2016 masih belum optimal.

Perkembangan hasil penerimaan Retribusi Pasar ternyata tidak selalu sama dengan rencana penerimaan (target) Retribusi Pasar dari tahun ke tahun, seperti data penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang pada tahun 2016 yang didapatkan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah yaitu target yang ditetapkan Rp. 948.000.000 sedangkan realisasinya yaitu Rp. 774.689.000, biaya operasional Rp. 65.200.000. Permasalahan umum yang sering ditemukan dalam pengelolaan Retribusi Daerah yaitu masih terbatasnya kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun kemampuan sumber daya manusianya dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi riil obyek retribusi yang dimiliki.

Faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang adalah subyek (pedagang), obyek yaitu luas kios, los, dan tempat yang tersedia di area pasar paya ilang serta tarif dan kinerja petugas pemungut Retribusi Pasar harus diperbaiki dengan langkah-langkah yang strategis. Seharusnya upaya atau strategi untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar didasarkan pada potensi yang realita dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi yang sebenarnya dari faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi tersebut seperti kenyamanan para pedagang, penetapan tarif retribusi yang tidak terlalu membebani pedagang dan juga harus dibekali kemampuan para pemungut dalam melakukan tugasnya.

Pedagang mempunyai pengaruh terhadap efektifitas penerimaan sesuai dengan sifatnya maka Retribusi Pasar hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanannya. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan maka penerimaan daerah semakin meningkat.

Penetapan tarif atau besar kecilnya tarif akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan. Supaya pedagang merasa diuntungkan dalam melakukan transaksi dagangnya maka dalam penetapan retribusi perlu adanya *survey* kelayakan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dituntut untuk mencari langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah khususnya retribusi pasar yang selama ini dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah dari sub sektor retribusi daerah.

Beberapa identifikasi masalah yang mendasari penelitian ini, diantaranya :

- a. Kecilnya realisasi penerimaan retribusi pasar dilihat dari perhitungan selisih antara target dan realisasi retribusi pasar yang masuk dalam pos pendapatan asli daerah.
- b. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
- c. Belum jelasnya manajemen retribusi pasar yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka mendorong penerimaan pendapatan asli daerah.

Dari beberapa identifikasi di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengevaluasi permasalahan retribusi pasar untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar karena masih tersedianya area (*take base*) di pusat Pasar Paya Ilang melalui kegiatan ekstensifikasi. Kemudian untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar dapat dilakukan perbaikan manajemennya.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada strategi pengelolaan Retribusi Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar pada Pasar Paya Ilang pada Dinas Peindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah

2. Faktor-faktor hambatan dan dukungan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor hambatan dan dukungan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

B. Kegunaan Penelitian

1. Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan peningkatan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya Retribusi Pasar.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari komponen Retribusi Pasar.
3. Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya tentang Retribusi Pasar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Evaluasi

Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu :

1. *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap tahapan yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
2. *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
3. *Comparative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.
4. *Comparative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

2. Strategi

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir atau sasaran yang akan dicapai, akan tetapi strategi adalah rencana yang disatukan dan strategi itu dapat mengikat semua bagian dari penyelenggara pemerintah menjadi satu strategi itu menyeluruh dan strategi meliputi semua aspek penting dalam

pemerintahan serta strategi itu terpadu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian (David 2006:11)

Menurut Mintzberg (2002:54) konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup 5 arti yang saling berkaitan dimana strategi terdiri dari beberapa komponen, yaitu sebagai berikut:

- a. Penataan yang merupakan suatu upaya untuk semakin memperjelas arah pembangunan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi secara rasional dan proporsional.
- b. Acuan berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Penempatan posisi pegawai atau staf sesuai dengan kemampuan dan keahliannya yang dipilih oleh organisasi saat akan melakukan aktifitasnya.
- d. Suatu perspektif menyangkut visi organisasi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas-batas bagi aktifitas sebuah organisasi.
- e. Strategi isu strategis, fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik lingkungan yang sudah diketahui seperti isu terjadi kenaikan retribusi tanpa melakukan *survey* lapangan tentang kemampuan para pedagang maupun situasi yang belum diketahui seperti adanya protes yang dilakukan para pedagang dikarenakan pembagian lapak tempat berjualan yang tidak sesuai aturan karena lebih mengutamakan orang-orang dekat petugas.
- f. Strategi adalah suatu langkah yang telah benar -- benar diperhitungkan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

2. Inovasi

Menurut Regis Cabral (1998, 2003) bahwa Inovasi adalah elemen baru yang diperkenalkan dalam jaringan yang dapat mengubah, meskipun hanya sesaat, baik harganya, pelakunya, elemen-nya atau simpul dalam jaringan.

Inovasi pemasaran : mengembangkan metoda mencari pangsa pasar baru dengan meningkatkan kualitas desain, pengemasan, promosi.

Inovasi organisasi: kreasi organisasi baru, praktek bisnis, cara menjalankan organisasi atau perilaku berorganisasi.

Tujuan utama inovasi adalah meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan proses produksi, mengurangi bahan baku, mengurangi kerusakan lingkungan, mengganti produk atau pelayanan, mengurangi konsumsi energi, menyesuaikan diri dengan undang-undang.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan azas desentralisasi yakni penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antar Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Soejanto, 1992) yaitu : (1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas publik dan kesejahteraan masyarakat; (2). Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; (3). Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public partisipation*), pemerataan dan keadilan (*equity*), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan dilaksanakan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis karena dilakukan oleh sumber daya manusia itu sendiri yang lebih tahu apa yang dibutuhkan daerah tersebut (Gunawan S, 1999). Ia juga mengatakan hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat.

4. Keuangan Daerah.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah yang menurut Halim (2001:20), manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang

ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Guna mencapai hasil tersebut diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang bagus dan sempurna yang pada hakekatnya merupakan perwujudan administrasi keuangan daerah. Menurut Ibnu Syamsi dalam Koha (2002: 125) menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pengelolaan keuangan daerah dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik secara transparan.
- b. Sistem, prosedur formal dan struktur APBD yang berlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan yang sistematis dan terstruktur.
- c. Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola dan unit pengelola layanan publik dalam pengambilan kebijaksanaan (Mardiasno, 2002: 116).

Aspek keuangan merupakan proses pergeseraan pendelegasian dari sentralisasi ke desentralisasi yang difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disisi lain telah membawa tantangan atau implikasi yang harus dihadapi oleh pihak-pihak yang berwenang dan bertanggungjawab. Untuk

merespon tantangan atau implikasi tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Menurut Halim (2002: 4) manajemen keuangan daerah berarti mengelola anggaran daerah, segala aktifitas daerah (penerimaan daerah) mayoritas terkait dengan pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran kas yang notabene tersaji dalam anggaran belanja daerah. Kegiatannya meliputi perencanaan anggran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan atau pengendalian anggaran. Dari sisi penerimaan adalah bagaimana daerah mampu melakukan mobilisasi sumber-sumber penerimaan baik dari sektor Pajak, Retribusi daerah maupun pendapatan lainnya yang sah, sementara dari sisi belanja adalah bagaimana sumber-sumber dana dibelanjakan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan.

Prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah menurut (Epa, 2016 : 55) meliputi :

- a. Akuntabilitas
- b. Value for money
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
- d. Transparansi
- e. Pengendalian

Ciri-ciri utama pengelolaan keuangan yang baik yakni, 1) sederhana; 2) lengkap; 3) berhasil guna; 4) berdaya guna; 5) mudah disesuaikan. (Epa, 2016 : 55)

Lingkup manajemen keuangan sebagaimana dijelaskan di atas meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

c. Lain-lain penerimaan yang sah.

Lain-lain pendapatan yang sah adalah dana yang bersumber dari:

- 1) Dana darurat yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
- 2) Hibah, dapat berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi/ Kota/ Kabupaten diluar wilayah Propinsi, dari Perusahaan Daerah (BUMD), dari Perusahaan Negara (BUMN), atau dari masyarakat.

- 3) Bantuan keuangan dari pemerintah Propinsi/ Kota / Kabupaten di wilayah Propinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi/ Kota/ Kabupaten lainnya di luar wilayah Propinsi.

6. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Adapun jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendaptan (Halim, 2004:76),

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Saragih, 2003: 66). Selanjutnya pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak (Halim, 2004 : 80)

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Saragih, 2003). Selanjutnya retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah (Halim, 2004:82).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2004)

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- 1), bagi laba perusahaan milik daerah
- 2), bagi laba lembaga bank
- 3), bagi laba lembaga non bank
- 4), bagi laba atas penyertaan modal/ investasi

d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain – lain PAD yang sah adalah penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (halim, 2004), meliputi:

- 1), hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan,
- 2), penerimaan jasa giro
- 3), penerimaan bunga deposito
- 4), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 5), penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah.

7. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pelayanan pekerjaan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (Kaho, 2002). Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Retribusi daerah adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang prestasinya ditinjau secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena jasa secara langsung.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan. Ada tiga kelompok retribusi daerah: (a) retribusi jasa umum; (b) retribusi jasa usaha; (c) retribusi jasa perijinan.

Pengertian retribusi daerah menurut Kaho (2002: 154) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pelayanan pekerjaan, usaha atau milik daerah berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah tidak lain merupakan pembayaran langsung oleh mereka yang menggunakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah

Retribusi daerah' memiliki ciri-ciri pokok antara lain:

- a. Retibusi dipungut oleh daerah
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Jika dibandingkan dengan sektor pajak daerah, sektor retribusi daerah memiliki keunggulan. Keunggulan utama retribusi daerah atas pajak daerah karena pungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. (Kaho,2002: 158).

Kelebihan-kelebihan tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola retribusi daerah. Sehingga masalahnya sekarang adalah bagaimana pemerintah daerah memilih jenis retribusi yang potensial dan mengelolanya secara efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu jenis retribusi yang sangat potensial adalah retribusi pasar, dimana retribusi pasar sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, maka setiap pribadi atau badan penerima jasa yang disediakan mempunyai konsekuensi hukum untuk membayar retribusi pada daerah.

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atas pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh masyarakat dan pelaksanaannya atas peraturan yang berlaku (A.Halim, 2004)

Jenis-jenis retribusi daerah terbagi atas (mardiasno, 2009) :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan
3. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pemakaman dan Penguburan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta yg dibuat Pemerintah
10. Retribusi Pelayanan Air Bersih
11. Retribusi Pelayanan Kapal Perikanan

8. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh pemerintah daerah (Srihartono, 2005:125)

Menurut sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/ kios/ counter / los, dasaran dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar.

Terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama adalah bahwa mereka yang menerima manfaat langsung dari suatu pelayanan yang harus dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua adalah pengenaan retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya maka semakin kecil harga yang dikenakan (Memaster, 1991).

Menurut Peraturan Pemerintah dan Retribusi Daerah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksudkan dengan Retribusi Pasar adalah pungutan daerah atau jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah.

9. **Klasifikasi Retribusi Pelayanan Pasar**

Klasifikasi retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut :

1. Menurut sifat prestasi negara

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayar retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh Pemerintah.

2. Menurut cara menentukan jumlah pungutan.

Retribusi pelayanan pasar, tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.

3. Menurut cara pembayaran

Retribusi pelayanan pasar termasuk retribusi kontan yaitu pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian / mingguan (Goedhart dalam Caroline, 2005: 43).

10. **Faktor-faktor hambatan dan dukungan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang pada Kabupaten Aceh Tengah.**

Fokus penelitian lebih tertuju kepada lembaga atau organisasi yang menangani peningkatan penerimaan retribusi pasar, sehingga lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga, seperti komunikasi, disposisi, struktur organisasi dan sumber daya (George C. Edward III).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 dalam (Marihot P. Siahaan, 2005: 455) menjelaskan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat dihorongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak berkerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi

dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.

11. Evaluasi Strategi Pungutan Retribusi Pasar

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Purwanto, 2002).

Berikut ini adalah langkah-langkah proses / evaluasi strategi peningkatan penerimaan Retribusi Pasar.

- a. Melakukan evaluasi pada Seksi Retribusi Pasar yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan target penerimaan pendapatan pasar, intensifikasi pemungutan, pengawasan, penyetoran, dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan pasar.
- b. Mengevaluasi penyusunan rencana kegiatan urusan retribusi pasar yang meliputi pengelolaan pungutan retribusi pasar, pengelolaan MCK pasar, pengelolaan kebersihan pasar, pengelolaan parkir di lingkungan pasar, perizinan dan kekayaan daerah dan target penerimaan retribusi pasar dan kekayaan daerah dengan mengolah data potensi sebenarnya dan mengevaluasi penyiapan bahan/ materi dalam pengkajian penetapan dan obyek/ pengenaan retribusi pasar.
- c. Mengevaluasi pengelolaan pungutan/penagihan retribusi pasar, pengelolaan MCK pasar, pengelolaan kebersihan pasar, pengelolaan parkir di lingkungan pasar, perizinan dan kekayaan daerah serta

pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar dan kekayaan daerah.

- d. Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan penyetoran penerimaan retribusi pasar dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan retribusi pasar serta perencanaan dan pengawasan tata cara pemungutan retribusi pasar dan memonitoring pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hadryan Putra Kurniawan Akbar (2003) yang berjudul Penerimaan Retribusi dan potensi Pasar di Kota Surakarta. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerimaan retribusi pasar di Kota Surakarta. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen yaitu penerimaan Retribusi Pasar dan variabel independen yang terdiri dari jumlah los yang terisi dan PDRB perkapita. Menggunakan metode analisis efektifitas. Dari hasil penelitian penerimaan retribusi dinyatakan efektif dan efisien. PDRB perkapita dan jumlah los terisi berpengaruh positif dan signifikan, jumlah kios terisi tidak signifikan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2000) dengan judul Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Niaga Daya di Kota Makasar. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) Pasar Niaga Dayadi di Kota Makasar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian yang akan diteliti yaitu : Perusahaan Daerah Pasar Makasar Raya Kota, Strategi, Perencanaan dan

pelaksanaan. Untuk menganalisa data yang diperoleh digunakan analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perencanaan penemuan target retribusi jasa sudah sangat maksimal, dimana proses perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada pendataan pedagang setiap tahunnya dan menggali semua potensi yang ada pada pasar Niaga Raya. Sementara itu kualitas SDM belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal SDM (sumber daya manusia) belum maksimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Karena dengan melihat kualitas petugas / kolektor dalam memungut retribusi atau jasa pasar tidak pernah mencapai target. Selama 4 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan karena masih banyak sebahagian wajib retribusi yang tidak mau membayar atau kolektor kurang pendekatan dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2014) yang berjudul penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang. Variabel yang digunakan terdiri dari: Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar, jumlah penduduk, PDRB perkapita, Laju inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar.
4. Noviantri Puri Wardhani (2010) dengan judul Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis didapatkan secara simultan besarnya pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampaha/ Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 85,6% sedangkan 14,4% dijelaskan oleh pendapatan pada pendapatan yang lain sedangkan secara parsial besarnya pengaruh retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 82,7% sedangkan 17,3% dijelaskan pada pendapatan lain dan juga retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Daerah terhadap pendapatan asli daerah.

5. Bhakti Lia Wibowatu (2010) dengan judul Analisis Efektifitas Penarikan Retribusi Pasar dan Kualitas pelayanan Pasar di Pasar Serang Plaza Kota Serang. Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi pasar adalah dari faktor pedagang yang enggan membayar retribusi pasar dengan alasan karena ketidaksesuaian antar besarnya tarif retribusi pasar yang mereka bayarkan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak Dinas Pasar kepada pedagang. Selama ini pedagang mengaku belum mendapatkan fasilitas yang memadai di lokasi tempat mereka berjualan. Akibatnya pendapatan yang mereka terima tidak menutupi terkadang mendapatkan keuntungan dan terkadang mereka juga mengalami kerugian. Kondisi ini yang dikeluhkan para pedagang karena hanya cukup untuk menyambung hidup mereka.
6. Chilvy Widiana (2010) dengan judul Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran besarnya pendapatan retribusi pasar mulai tahun 1999 sampai dengan 2008 rata-rata per tahunnya sebesar 15,75%. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD dari tahun 1999 sampai dengan 2008 rata-rata

sebesar 6,66% per tahun, persentase kontribusi pendapatan retribusi pasar terhadap PAD kecil bahkan menurun setiap tahunnya.

Upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar yaitu dengan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pasar, dengan adanya penyuluhan akan wajib retribusi, ketepatan waktu pembayaran dan pengawasan yang baik kegiatan operasional retribusi pasar serta adanya opetugas yang bertindak tegas dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses retribusi, sehingga operasional retribusi psar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun retribusi pasar Kabupaten Ponorogo disimpulkan tidak cukup besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Ponorogo. Dengan kontribusi sebesar 6,66% jika dibandingkan dengan pendapata asli daerah, maka retribusi pasar mempunyai persentase yang kecil terhadap kenaikan PAD dan kontribusinya selama sepuluh tahun semakin menurun.

7. Johnli (2018) dengan judul Evaluasi Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah. Hasil Penelitian adalah ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam evaluasi tesis ini untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah yaitu , Penataan Pasar yang meliputi: lokasi pasar, peningkatan kebersihan dan kesehatan, peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, ruang dagang dan zonasi dan kantor pengelola pasar yang harus berada di lokasi pasar. Kemudian faktor dukungan dan hambatan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang adalah : komunikasi, struktur organisasi, sumber daya dan disposisi.

C. Kerangka Pikir

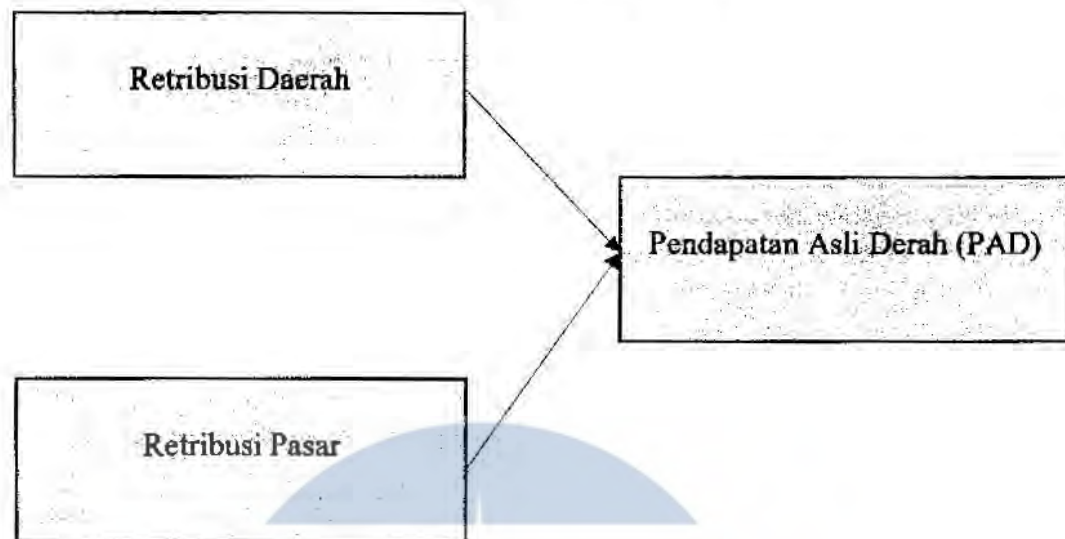
Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka, pemerintah daerah harus berusaha menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah satunya adalah retribusi pasar.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Besarnya penerimaan daerah dari sektor PAD seperti Retribusi daerah yang didalamnya termasuk retribusi pasar akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerahnya. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti yaitu retribusi daerah dan retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan suatu analisis untuk mengetahui apakah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka diatas maka secara skema kerangka pemikir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi konsep.

Strategi peningkatan pemungutan retribusi sama halnya dengan strategi manajemen adalah meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen pemerintahan dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi diskusi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan seterusnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pemungutan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Aceh Tengah meliputi lima indikator yaitu : 1. memperluas basis penerimaan, 2. memperkuat proses pemungutan, 3. meningkatkan pengawasan, 4. meningkatkan efisiensi administrasi dan 5. menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik.

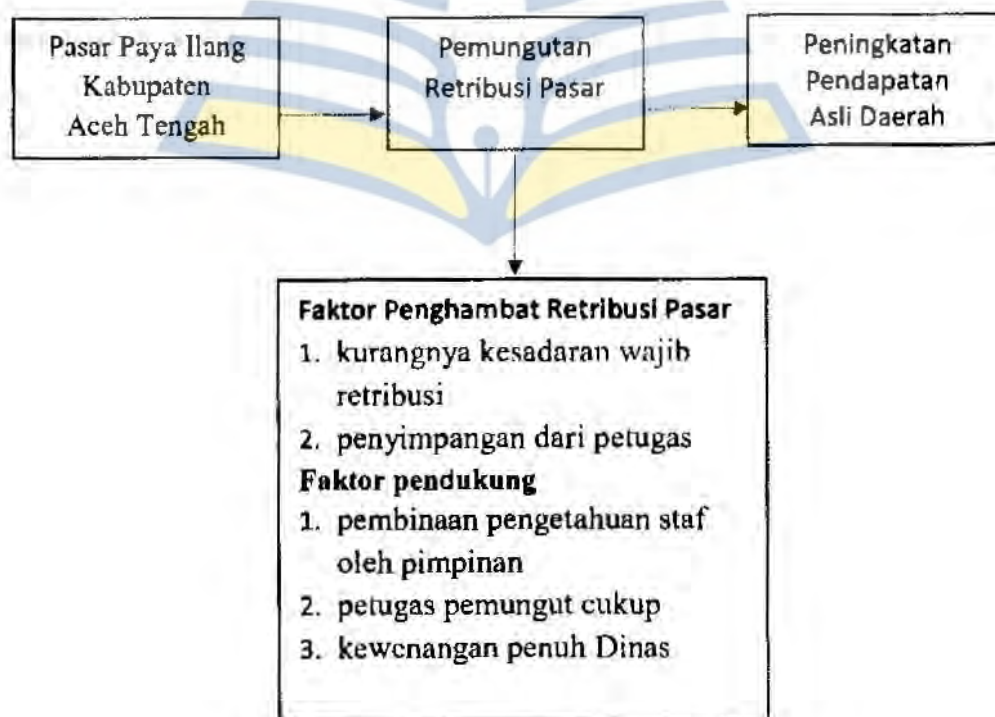
E. Operasional konsep

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah yang mendapat imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah itu pasti ada kemudian kontribusi retribusi pasar terhadap PAD juga ada walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil asli Daerah untuk memasukan kas Daerah.

Gambar 2.2
Operasional Konsep



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Rancangan penelitian berfungsi sebagai suatu kompas, *blue print* atau garis pembimbing, Moleong (2001 : 236) berpendapat bahwa “ Rancangan penelitian diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif”

Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (1998: 64) bahwa model penelitian diskriptif ini hanya untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini tidak hanya berkehendak mengadakan akumulasi data dasar namun berguna untuk mengevaluasi strategi yang telah dibuat oleh suatu organisasi.

Data atau informasi kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau masalah yang sedang diteliti secara sistematis, nyata dan akurat sebagaimana yang terjadi di lapangan. Karena penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia di sekitarnya. (Nasution :1998: 5)

Peneliti akan mengembangkan konsep dan menghimpun data, sehingga dalam penelitian ini tidak akan berpijak pada hipotesis tertentu dan tidak melakukan pengujian hipotesis. Dengan pendekatan kualitatif salah satu cirinya adalah model analisis diskriptif dengan melalui suatu proses

pengumpulan data dan analisis data secara sistematis dan intensif akan mempermudah mendeskripsikan fenomena yang ada sesuai dengan fakta yang akurat yang diperoleh di lapangan yakni berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber atau orang yang terlibat atau menjadi objek dalam penelitian. Informasi diperoleh dari informan atau orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi yaitu:
 - a. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
 - b. 1 orang Kepala Bidang Perdagangan,
 - c. 1 orang Kepala Seksi Pasar, 1 orang kepala UPTD Pasar,
 - d. 5 orang pedagang (wajib retribusi)
 - e. 5 orang pembeli dari masyarakat umum.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada sebelumnya dan lokasi penelitian berupa dokumen yaitu bahan-bahan tertulis berupa peraturan daerah, bahan-bahan laporan dan arsip-arsip yang tersedia serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan kabupaten Aceh Tengah. Instrumen penelitian juga meliputi alat tulis berupa pulpen, kertas dan peralatan kamera untuk keperluan dokumentasi.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah :

1. Peneliti sendiri.

Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian apakah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh petugas dari Dinas terkait. Adakalanya tidak sesuai maka disini peneliti dapat menyimpulkan dan menuliskan solusinya. Peneliti akan mengumpulkan data, menganalisanya dan merefleksikan ke dalam tulisan dalam tesis ini.

2. Interview Guide (Pedoman wawancara).

Pedoman wawancara dibuat untuk mempermudah mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak Dinas, UPTD selaku pelaksana administrasi Pasar Paya Ilang, pedagang dan pembeli, guna mendapatkan informasi yang akurat dalam penelitian ini.

3. Alat bantu berupa dokumen, HP, dan lembar catatan.

Dokumen seperti data yang berkaitan dengan Retribusi Pasar, peraturan-peraturan serta lembar catatan, semua itu peneliti gunakan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada beberapa organisasi terkait dalam penelitian ini, yaitu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah, Badan Pengelola

Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh tengah.dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh tengah.

1. Wawancara dilakukan dengan bantuan panduan wawancara secara terarah dan fleksibel. Wawancara dilakukan secara lisan dalam usaha mengumpulkan informasi dari pihak – pihak yang berkepentingan. Dalam wawancara, pembuktian dan penjelasan mengenai sesuatu yang masih kabur dapat dilakukan secepat mungkin, karena hubungan dengan pewawancara dan responden dekat sekali (Thoha, 1989 :40).

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

1. Langkah-langkah yang dilakukan dalam implementasi strategi peningkatan penerimaan retribusi pasar
2. Menyikapi pelaksana tugas di lapangan dalam hal ini Pasar paya Ilang.
3. Hambatan dan dukungan yang terjadi dalam implementasi strategi peningkatan penerimaan Retribui Pasar paya Ilang kabupaten Aceh Tengah.
4. Solusi dari kendala yang terjadi dalam implementasi strategi peningkatan penerimaan Retribui Pasar paya Ilang kabupaten Aceh Tengah.

Wawancara ini peneliti mendapatkan salah satu kekurangan adanya komunikasi yang terputus antara petugas dengan pedagang karena kurang koordinasi petugas dengan pedagang dalam menentukan kebijakan di pasar paya ilang. Sehingga mengakibatkan terhambatnya peningkatan penerimaan retribusi.

Wawancara ini sangat diperlukan untuk mendalami berbagai interpretasi, persepsi dan perspektif berbagai kebijakan yang menyangkut

pokok bahasan dengan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pengelolaan retribusi pasar, yaitu :

- a. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
- b. Kepala Bidang Perdagangan
- c. Kepala seksi pelayanan pasar
- d. Kepala UPTD
- e. Kepala Pasar dan beberapa stafnya sebagai tenaga pemungut.
- f. Pedagang
- g. Pembeli

4. Observasi (Pengamatan), yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk mengetahui kondisi sebenarnya obyek penelitian dan memperoleh keterangan yang relevan dengan obyek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung objek yang diteliti yaitu pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi di Pasar Paya Ilang. Observasi dilakukan pada bulan Pebruari 2018 sampai April 2018 di Pasar Paya Ilang pada saat aktifitas perdagangan di pusat pasar mulai ramai yaitu antara pukul 10 : 00 s/d 14 : 00 WIB.

Observasi / pengamatan yang dilakukan peneliti dengan mendatangi Pasar Paya Ilang pada saat terjadi kepadatan pembeli guna mendapatkan informasi yang akurat dari pedagang dan juga pembeli.

5. Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dengan mengumpulkan data melalui bahan – bahan tertulis berupa peraturan daerah, bahan – bahan laporan dan arsip-arsip yang tersedia, serta kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan

UKM dalam hal upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar. Dokumen tersebut berguna untuk mengelaborasi antara peraturan, kebijakan dengan temuan di lapangan sehingga peneliti dapat mengevaluasi secara keseluruhan strategi yang diterapkan di lingkungan Pasar Paya Ilang.

E. Metode Analisa Data

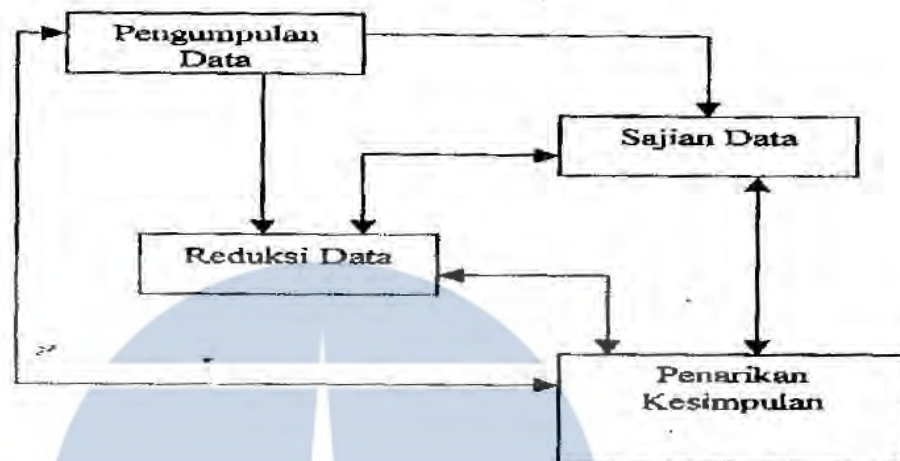
Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul kemudian data diolah agar sistematis, direduksi, disajikan dan disimpulkan. Untuk menganalisis data tentang pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah digunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nasir, 1988: 405). Untuk menganalisis data dalam penelitian ini akan digunakan metode sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Proses analisis atau teknik yang digunakan adalah sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16 – 21) dengan model interaktif yang merupakan siklus antara pengumpulan data, reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan seperti dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3.1.
Model Analisa Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (terjemahan Tjejep Rohendi R), 1992

Tahapan analisis data tersebut adalah :

a. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemikiran, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan - catatan tertulis di lapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk mengorganisasikan data guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan / verifikasi.

b. Penyajian data

Data disajikan sehingga berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk

memahami apa yang sebenarnya terjadi guna penarikan kesimpulan lebih lanjut.

c. Menarik kesimpulan / verifikasi

Data yang telah disusun melalui tahap pengolahan reduksi kemudian disimpulkan. Hasil kesimpulan ini senantiasa *diverifikasi*, sehingga akan diperoleh keyakinan tentang data yang ada di lapangan.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi objek penelitian.

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bag Keuangan
3. Bidang Perindustrian
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha
 - b. Seksi Pengawasan dan Pelaporan
4. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - c. Seksi Bina Pasar dan Perlindungan Konsumen

5. Bidang Koperasi

- a. Seksi Pembinaan Koperasi
- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah

6. Unit Pelaksa Teknis Dinas (UPTD)

Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang keamann, ketertiban dan pengelolaan pasar. Agar tugas-tugas tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi maka UPTD dibantu oleh Kepala Pasar dan staf - stafnya.

2. Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah

Pasar Paya Ilang yang terletak di pusat ibu kota Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di Kecamatan Bebesen dan berdampingan dengan lokasi terminal terpadu Kabupaten Aceh Tengah.

Dari data kepegawaian yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah, saat ini personil yang bertugas di Pasar Paya Ilang berjumlah 14 orang yang masing-masing memiliki status kepegawaian yang berbeda-beda, dan dari jumlah 14 orang tercatat 3 orang merupakan pegawai yang memiliki status PNS sedangkan 7 orang berstatus tenaga kontrak dan 4 orang berstatus borongan. Tiga pegawai yang berstatus PNS di Pasar Paya Ilang ditempatkan pada 1 orang Kepala Pasar, 1 orang Bendahara dan 1 orang Pemhukuan. Dua orang tenaga harian lepas sebagai tenaga pemungut retribusi dibantu oleh bendahara dan tenaga pembukuan sedangkan 4 orang sebagai tenaga kebersihan dan petugas jaga malam.

Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pengelolaan Retribusi Pasar dan telah memberikan arah yang jelas bagi organisasi Pasar Paya Ilang, sebagaimana dalam hal ini adalah UPTD harus menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga akan mempermudah organisasi Pasar Paya Ilang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini, maka isi Bab IV akan dikelompokkan dalam dua sub-bab. Kedua sub-bab ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. Sub-bab *pertama* berisi evaluasi strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah yang berkaitan dengan penataan, struktur organisasi, sumber daya manusia, pemeliharaan, pembinaan pedagang dan finansial organisasi Pasar Paya Ilang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan sub-bab *kedua* berisi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Evaluasi strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

Dari beberapa defnisi strategi yang yang telah dibahas pada BAB II sub bab kajian teori maka penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah hal hal yang perusahaan / organisasi ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal hal tersebut diaantaranya:

a. Penataan pasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penataan berasal dari kata “tata” yang berarti aturan. Penataan merupakan cara atau hasil pekerjaan menata (menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan dan sistem). Juga termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pelaksanaan penataan di Pasar Paya Ilang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah menggunakan Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar adalah penetapan tujuan (tujuan strategi yaitu untuk peningkatan penerimaan) dan menyesuaikan sumber daya sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi.

Penataan pasar adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui penumbuhan iklim usaha, pembinaan, pengembangan, pembiayaan, dan penataan pedagang agar pasar tradisional mampu menumbuhkan, memperkuat dirinya menjadi pasar tradisional yang tangguh dan mandiri serta agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern.

Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor. 8152 : 2015 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat . BSNI menggabungkan sejumlah produk hukum antar kementerian yang erat kaitannya dengan konteks pengembangan pasar rakyat, diantaranya adalah: Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI.

Berdasarkan koordinasi atas sejumlah produk hukum di atas, maka Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah membuat penataan ke arah pengembangan dan transformasi fisik pasar rakyat yang ideal :

1) Lokasi Pasar

Setiap lokasi pasar harus mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah dan untuk pembangunan pasar di lokasi yang baru harus dipenuhi yaitu :

- Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi.
- Terletak di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
- Jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan seperti pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau tempat pembuangan sampah/ limbah kimia.
- Tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah atau bekas pabrik bahan kimia.

2) Peningkatan kebersihan dan kesehatan:

Fasilitas pasar harus memenuhi ketentuan kebersihan yaitu bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti : lalat, kecoa, tikus dan nyamuk.

Fasilitas dan peralatan ruang dagang harus memenuhi ketentuan kesehatan antara lain: Tempat penjualan makanan siap saji harus menyajikan makanan secara tertutup. Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Penjualan daging harus yang segar. Penggunaan alas pemotong (telenan) yang tidak mengandung bahan beracun, kedap air dan harus mudah dibersihkan dan dibedakan untuk bahan mentah dan matang. Pisau untuk memotong bahan mentah dan matang harus berbeda dan tidak berkarat. Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan. Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir, khususnya di tempat penjualan bahan pangan basah.

Menurut Kepala Pasar Paya Ilang menuturkan, bahwa:

Penataan yang dilakukan di pasar melalui peningkatan kebersihan pasar, tujuan yang terpenting yaitu untuk menciptakan kondisi yang kondusif melalui menjaga kebersihan di sekitar pasar.

Pedagang sayur sayuran juga mengatakan, bahwa :

Dengan dijaganya kebersihan pasar maka akan lebih menarik minat pembeli sehingga kami juga bertambah semangat dalam berjualan disini.

Peningkatan kebersihan pada tahap penataan yang sudah dilakukan yaitu pedagang sudah juga ikut menjaga dan meningkatkan kebersihan pasar di dekat kios maupun los sebagai hasil kesadaran bahwa kebersihan

merupakan tanggung jawab bersama dan bagian dalam diri semua pihak dengan tujuan untuk mewujudkan penataan pasar yang baik.

3). Peningkatan keamanan dan ketertiban pasar.

Keamanan dan ketertiban pasar merupakan faktor penting dalam menunjang keberlangsungan proses jual beli di pasar tradisional. Petugas Pasar Paya Ilang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan seluruh pihak yang terkait berupaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan pasar. Penataan dalam peningkatan keamanan dan ketertiban pasar diantaranya menciptakan suasana kondusif melalui adanya penjagaan dan peningkatan keamanan dan ketertiban pasar. Inen Nazla salah satu pedagang di Pasar Paya Ilang mengatakan :

Keamanan dan ketertiban disini ditingkatkan biar pasar lebih aman lagi, jadi pembeli kan banyak yang datang dan merasa nyaman untuk berbelanja.

Dalam wawancara dengan Kepala Pasar mengatakan, bahwa :

“Dengan adanya penataan dalam peningkatan keamanan dan ketertiban dapat memperlancar penataan pasar serta dapat menciptakan suasana aman dan kondusif bagi para pengguna pasar”

Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan dan aktifnya pedagang, pegawai pasar dan pihak lain di pasar yang menunjang penataan pasar dengan tujuan tetap terjaganya keamanan dan ketertiban. Perlindungan terlihat dari tidak adanya perbedaan didalam penciptaan keamanan dan ketertiban pasar dan disamaratakan penjagaan

keamanan, baik di Los, Kios dan Pelataran. Hasil wawancara dengan satpam, mengatakan bahwa :

“Untuk keamanan di pasar paya ilang kami ada 4 orang yang bertugas siang 2 orang dan yang bertugas malam 2 orang. Kami selalu berpatroli di seputaran pasar untuk menjaga barang dagangan masyarakat jangan sampai kehilangan”

4). Ruang Dagang dan Zonasi

Ruang dagang terdiri dari toko/ kios dan los berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandangan kios/ toko dan los yang berdekatan.

Seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia. Akses kendaraan bongkar-muat barang harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan. Pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran. Area dapat dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji dan tempat pemotongan unggas hidup. Memiliki jalur yang mudah di akses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu. Sesuai dengan wawancara dengan petugas kepala pasar, bahwa :

Pengelompokan zonasi atau tempat untuk masing-masing pedagang yaitu pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang daging, pedagang buah dan

pedagang kain, keseluruhan pedagang tersebut sudah kita atur tempat untuk masing-masing pedagang.

5) Area Parkir

Area parkir harus memenuhi proporsional dengan area pasar. Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah area dagang. Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan jalur masuk dan jalur keluar. Area parkir juga dibedakan berdasarkan jenis alat angkut, seperti mobil, motor, sepeda dan becak. Area parkir juga area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan. Area bongkar-muat barang harus di luar area dagang supaya tidak mengganggu pedagang dan pembeli saat melakukan transaksi dagangnya dikarenakan keluar masuk barang yang dibawa dari mobil ke area kiso/os dal lapak sebagaimana pernyataan petugas parkir , yaitu:

“Untuk area parkir sudah kami lakukan penataan sesuai kondisi di lapangan yaitu tuk parkir roda dua kita pisahkan dengan roda empat. Dan juga tuk parkir becak dalam hal ini kelompok persatuan becak membuat aturan sendiri dalam mengunggu pelanggan harus ngantri supaya tidak terjadi perebutan, maka kami menyediakan tempat khusus parkir / tempat antrian becak yang mudah dijangkau penumpang becak karena penumpang becak sering membawa barang banyak yang dibeli dari pasar”

6) Kantor Pengelola Pasar

Kantor Pengelola Pasar merupakan ruangan tetap yang harus berada di area pasar atau di luar area pasar namun jangan jauh dari pusat Pasar Paya Ilang supaya mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang. Tersedia Standart Operating Procedure (SOP) yang mendeskripsikan

tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan. SOP harus terdokumentasikan dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

Kamar mandi harus tersedia untuk laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda atau simbol. Dan terjaga kebersihannya dan letaknya terpisah dari tempat penjualan. Tersedia ventilasi dan pencahayaan yang memadai. Penampungan air harus bersih dan bebas dari jentik, tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun. Lantai tidak licin, tersedia tempat sampah yang kedap air dan mudah dibersihkan.

b). Struktur Organisasi Pasar Paya Ilang dan Mekanisme Penarikan Retribusi.

Struktur Organisasi Pasar Paya Ilang adalah gambaran rangkaian (koordinasi) kegiatan yang diarahkan dalam pencapaian target. Pencapaian target tentunya harus mengacu pada visi dan misi serta strategi-strategi yang telah ditentukan oleh pasar paya ilang. Adapun visi dan misi adalah :

Visi :

Terwujudnya citra Pasar Paya ilang yang bersih, tertib dan aman yang bertumpu pada peningkatan penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Aceh Tengah.

Misi :

- a. Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pedagang dan pembeli di Pasar Paya Ilang serta masyarakat sekitar.
- b. Menciptakan kondisi dan situasi pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman bagi pengguna pasar Paya Ilang.

- c. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pasar yang memadai bagi seluruh pedagang, pembeli dan Petugas Pasar Paya Ilang.

Struktur organisasi-organisasi sendiri memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan penetapan dan penghubung antar posisi para anggota organisasi Pasar Paya Ilang . Jika seseorang memiliki suatu tugas, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut.

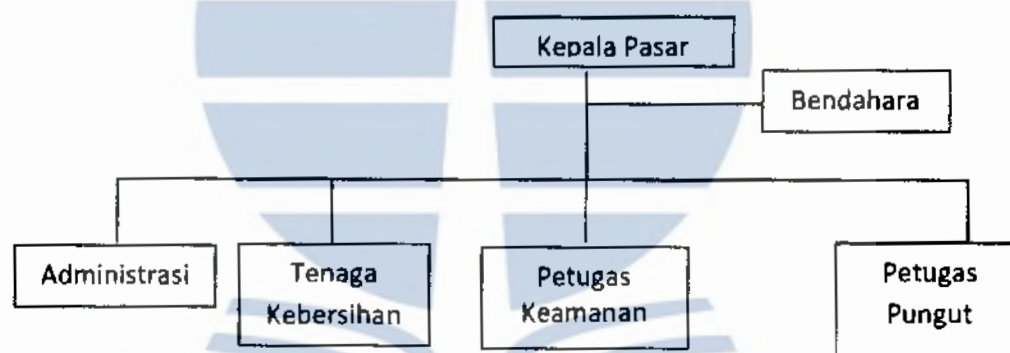
Oleh karena itu pada umumnya struktur organisasi selalu diikuti dengan penulisan *job description* untuk menjelaskan apa saja tanggung jawab, kewenangan dan pertanggungjawaban dari setiap jabatan yang ada di dalam struktur organisasi. Tanpa penulisan *job description* yang jelas, pelaksanaan tugas di dalam organisasi akan mengalami kekacauan dan ketidakjelasan tugas, sehingga menyebabkan struktur organisasi tidak berjalan dan strategi peningkatan penerimaan retribusi pasar paya ilang menjadi tidak tercapai. Tujuan adanya struktur organisasi dan *job description* sebenarnya adalah menjadi alat (*tools*) untuk memberikan kejelasan arah strategi bagi petugas Retribusi Pasar Paya Ilang, sehingga mereka akan memahami peran-peran mereka. Dengan mereka memahami peran mereka masing-masing, maka ini akan sesuai dengan strategi yang akan dilakukan oleh organisasi Pasar Paya Ilang. Sebagaimana pernyataan Bapak Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah, bahwa:

“Organisasi merupakan suatu sistem atau *tools* untuk mengkoordinir sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Menyusun struktur organisasi yang paling baik untuk Pasar Paya Ilang adalah sangat tergantung pada strategi Pasar Paya Ilang karena harus

berkaitan dengan pengaturan fungsi-fungsi yang dan harus disesuaikan juga dengan sumber daya, dan target yang ingin dicapai oleh Pasar Paya Ilang”

Struktur organisasi Pasar Ilaya Ilang harus menggambarkan dan menuangkan aktivitas-aktivitas dalam mendukung pencapaian strategi Pasar Ilaya Ilang yang salah satu caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi masing-masing. Struktur organisasi juga harus mampu memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan masing-masing secara efektif untuk memudahkan hubungan koordinasi supaya tujuan peningkatan penerimaan Retribusi Pasar Ilaya Ilang tercapai.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pasar Ilaya Ilang.



Sumber : Disperindagkop Kabupaten Aceh Tengah

Struktur organisasi adalah cara sebuah kelembagaan untuk mendefinisikan kebutuhan personalia, pembagian tugas dan koordinasi antar fungsi yang melekat pada masing-masing bagian dalam organisasi. Tujuannya adalah agar target pencapaian organisasi dapat terpenuhi. Sebagai unit sosial maka organisasi Pasar Ilaya Ilang idealnya mampu membenah diri dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan mengakomodir tujuan pengembangan Pasar Ilaya Ilang itu sendiri.

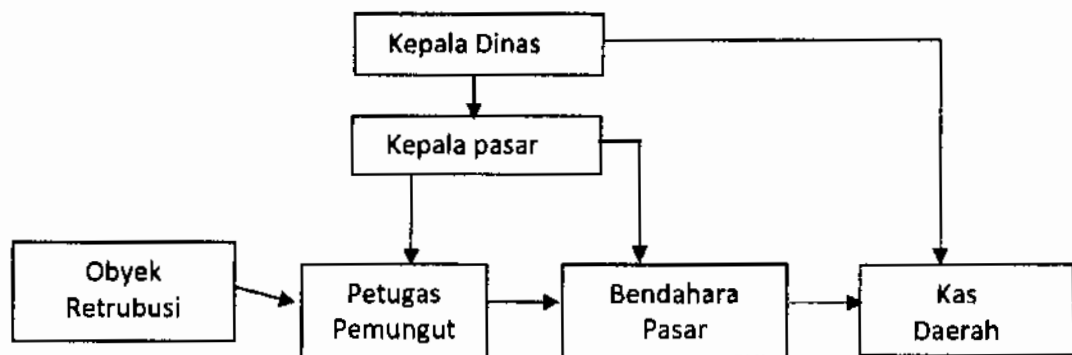
Organisasi informal yang kecil bisa saja tidak membutuhkan struktur yang memadai. Namun, organisasi yang besar membutuhkan struktur agar dapat berjalan dengan baik. Pembagian peran dan tanggungjawab adalah inti dari terbentuknya struktur organisasi. Struktur pada prinsipnya sangat tergantung dengan situasi dan kebutuhan masing-masing organisasi.

Organisasi bekerja dengan mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan cara-cara terpadu agar tujuan organisasi dapat tercapai. Ciri khas pembagian kerja dan tanggungjawab membutuhkan adanya pembagian peran yang diatur secara ketat dan rinci. Organisasi yang baik memiliki struktur yang dapat mengatur hubungan kerja, komunikasi dan pembagian tanggungjawab yang baik. Prinsip keteraturan ini membutuhkan adanya struktur yang mengikat kerja-kerja organisasi agar dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan, menyatakan bahwa:

”Spesialisasi pekerjaan: struktur ditentukan oleh spesialisasi masing-masing pekerja dan pekerjaan. Organisasi Pasar Iaya Ilang untuk mencapai tujuannya perlu strategi dalam mendefinisikan jenis-jenis pekerjaan yang akan ditangani. Konsekuensinya, organisasi Pasar Iaya Ilang harus menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab menanganinya sesuai dengan bagian kerja masing-masing ”

Penarikan Retribusi Pasar diperlukan tatacara dan mekanisme oleh petugas pemungut untuk lebih jelasnya berikut tatacara penarikan Retribusi Pasar seperti dapat kita lihat pada Gambar berikut.

Gambar 4.2
Mekanisme Penarikan Retribusi Pasar Paya Ilang Kab. Aceh Tengah.



Sumber : Kantor Pasar Paya Ilang.

Gambar 4.2 di atas menjelaskan bahwa, petugas penarik retribusi setelah melakukan pungutan retribusi kepada obyek retribusi (pedagang) menghitung secara cermat antara bukti (karcis) retribusi yang telah dikeluarkan dengan uang yang masuk. Kemudian petugas melakukan penyetoran kepada bendahara Pasar dan Bendahara Pasar menyetorkan uang hasil pemungutan tersebut kepada kas daerah.

Sedangkan peranan Kepala Pasar dalam hal ini sesuai dengan Gambar 3 di atas antara lain :

1. Melakukan pengarahan tentang penarikan retribusi kepada petugas pungut dan sekaligus mengendalikan para petugas mulai dari persiapan petugas, penyerahan karcis bukti bayar retribusi kepada petugas dan mencatatnya sambil memonitor efektifitas pekerjaannya.
2. Melakukan kontrol rutin setiap hari kepada bendahara dan menerima laporan keuangan secara periodik (mingguan dan bulanan) tentang hasil pungutan dan kendala-kendala apa yang dihadapi petugas di lapangan.

Untuk mempermudah proses penarikan dan kontrol maka diperlukan tata cara penarikan Retribusi Pasar seperti pada

Gambar 4.1, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan karcis sebagai bukti pembayaran retribusi;
- b. Menyesusikan antara jenis dagangan, areal yang digunakan dan ketentuan dalam Perda meliputi tarif retribusi pada setiap pengeluaran retribusi;
- c. Melakukan pencatatan pengeluaran karcis.
- d. Menarik uang retribusi untuk satu hari atau menarik uang retribusi ganda apabila sebelumnya belum membayar.
- e. Setelah dihitung dan dicocokkan antara karcis yang keluar dengan uang yang masuk baru kemudian disetorkan kepada Bendahara Pasar.

Untuk penarikan retribusi saat ini masih rawan penyelewengan, maka peneliti mengharapkan kedepan oleh Pemerintah Daerah agar membuat beberapa inovasi, salah satunya adalah penarikan retribusi melalui Elektronik Retribusi (*E_Retribution*). Program *E_Retribusi* dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan salah satu Bank dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk membuat kartu debit. Kemudian Petugas Bank atau Petugas Pungut yang dipercayakan untuk membawa mesin gesek ATM mini. Pedagang langsung mengeluarkan kartu debit dan menekan pin. Dalam hitungan detik, tagihan retribusi itu langsung terbayar. Begitulah aktivitas petugas bank sebulan sekali. Mereka mendatangi kios untuk menagih pembayaran retribusi melalui transaksi elektronik.

Manfaat yang dirasakan E-Retribusi ternyata sangat besar. Mulai dari mencegah terjadi kebocoran dalam penarikan retribusi, sampai pada

mencegah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (pungli). Sebab, petugas pasar tidak lagi memegang uang, tapi hanya struk pembayaran melalui E-Retribusi. Dengan elektronik retribusi, petugas pasar bisa bekerja dengan tenang. Karena sudah tidak pegang uang, jadi mencegah OTT. Peneliti juga berharap, program ini bisa diterapkan di pasar tradisional lainnya.

Efektifitas penarikan retribusi tersebut di atas sepenuhnya terukur melalui pola kontrol antara jumlah bukti yang dikeluarkan dengan uang yang masuk. Ruang gerak yang luas telah diberikan kepada daerah untuk menggali segenap potensi pajak dan retribusi daerah maka pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 berikut Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan Nomor 66 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penjelasan tersebut jelas bahwa daerah dituntut untuk lebih dapat mandiri, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyikapi dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi. Tugas Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah mengelola retribusi ini tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 061.1/757 tahun 2000 tentang Nomenklatur, Jenis dan Jumlah serta Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

Pengelolaan Retribusi Pasar di tangani oleh Seksi Sarana dan Pelayanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pendataan, penetapan serta penagihan dan penyelesaian keberatan wajib retribusi daerah serta pendataan obyek – obyek retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Pelayanan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Pendaftaran dan pendataan wajib retribusi daerah serta pemeriksaan lokasi lapangan.
- b. Penetapan dan penagihan terhadap wajib retribusi daerah.
- c. Penyelesaian keberatan atas penetapan besarnya wajib retribusi daerah.
- d. Pengumpulan dan pengelolaan data sumber-sumber penerimaan lain-lain.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

untuk memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan penerimaan retribusi pasar, maka dalam wawancara dengan Kepala Seksi Sarana dan Pelayanan Pasar, bahwa:

” Penentuan tarif Retribusi Pasar misalnya, kalau memang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat maka untuk merubahnya memerlukan proses dan waktu yang cukup lama karena ntuk merubah peraturan daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak, sehingga bila terjadi perubahan yang cepat di masyarakat maka organisasi pemerintah sulit untuk secepatnya melakukan perubahan”

c). Penerimaan daerah

Menurut Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan

daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 58 dinyatakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan penungutan dan penerimaan tersebut. Salah satu penerimaan daerah adalah Retribusi Pasar.

Retribusi daerah merupakan sektor yang sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah menjadi sumber penerimaan yang cukup berarti, dimana akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti daerah mampu mendanai segala urusan otonomi daerah. Retribusi daerah memberikan kontribusi yang harus besar terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 4.3
Penerimaan daerah dan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2013 sampai dengan 2016.

NO	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Pajak Daerah	5.943.889.264	6.685.996.921	9.932.614.958	11.458.760.556
	Persentase(%)	7.6	9.7	1.7	1.9
2	Retribusi Daerah	6.910.814.722	9.709.129.201	7.095.333.573	4.962.411.285
	Persentase(%)	8.9	1.6	1.2	8.1
3	Retribusi Pasar	1.136.354.000	1.280.041.000	1.970.849.594	1.520.966.424
	Persentase(%)	1.5	2.1	3.4	2.5
PAD :		12.854.703.986	16.395.126.122	17.027.948.531	16.421.171.841

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa penerimaan retribusi daerah dalam jangka waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 memberikan kontribusi yang kurang baik terhadap PAD. Pungutan retribusi di Kabupaten Aceh Tengah didukung oleh lima sektor retribusi unggulan yaitu: (1) Retribusi pelayanan kesehatan (2) Retribusi Pasar (3) Retribusi kekayaan daerah (4) Retribusi ijin mendirikan bangunan.

Salah satu sektor retribusi daerah yang potensial di Kabupaten Aceh Tengah adalah retribusi pasar. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan retribusi daerah khususnya Retribusi Pasar selain melalui *ekstensifikasi* juga dengan pendekatan *intensifikasi* yang intinya adalah bagaimana pemerintah kabupaten khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah dapat memperbaiki manajemen pengelolaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar serta mampu menemukan strategi baru untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar secara proporsional.

Secara umum pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Aceh Tengah membutuhkan penanganan yang serius dan hati-hati karena dari segi pendapatan pasar dituntut untuk selalu meningkatkan pendapatannya yang secara otomatis harus diimhingi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pedagang.

Keuangan utama retribusi daerah adalah karena adanya pemungutan retribusi berdasarkan pada kontra prestasi yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga memberikan kemungkinan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk terus mengupayakan pengembangan potensi dan mengelola retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah



Tabel 4.2
Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Aceh Tengah 2012 s/d 2016

URAIAN KELOMPOK, JENIS, OBYEK DAN RINCIAN OBJEK	2012	2013	2014	2015	2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.10.983.027.828	Rp 12.854.703.986	Rp 16.395.126.122	Rp.17.027.948.531	Rp.16.421.171.841
PAJAK DAERAH	Rp. 4.565.618.500	Rp 5.943.889.264	Rp 6.685.996.921	Rp 9.932.614.958	Rp.11.458.760.556
Pajak Hotel	Rp 151.760.694	Rp 206.846.170	Rp 244.394.512	Rp 284.383.772	Rp 344.480.446
Pajak Restoran	Rp 926.398.762	Rp 1.190.163.247	Rp 1.333.952.333	Rp 1.466.835.600	Rp 1.779.681.680
Pajak Hiburan	Rp 23.630.000	Rp 20.245.000	Rp 7.925.000	Rp 2.560.000	Rp 5.429.999
Pajak Reklame	Rp 256.193.226	Rp 283.549.640	Rp 223.472.505	Rp 238.510.156	Rp 241.766.118
Pajak Penerangan Jalan	Rp 2.005.363.976	Rp 2.092.980.221	Rp 2.504.953.023	Rp 2.985.883.983	Rp 3.217.022.859
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 844.940.442	Rp 1.578.617.436	Rp 1.607.804.855	Rp 3.185.376.774	Rp 4.488.406.841
Pajak Air Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp -	Rp -	Rp 579.221.338	Rp 1.457.899.673	Rp 1.238.347.213
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 357.331.400	Rp 571.487.550	Rp 184.273.355	Rp 311.165.000	Rp 143.625.400
HASIL RETRIBUSI DAERAH	Rp 6.417.409.328	Rp 6.910.814.722	Rp 9.709.129.201	Rp 7.095.333.573	Rp 4.962.411.285
Ret. Pelayanan Kesehatan	Rp 1.995.503.680	Rp 1.665.857.840	Rp 4.139.316.835	Rp 8.065.000	Rp 6.835.000
Ret. Pelayanan Persampahan/ kebersihan	Rp 281.965.000	Rp 264.520.000	Rp 445.864.500	Rp 558.427.500	Rp 624.002.000
Ret. Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	Rp 218.952.000	Rp 460.765.000	Rp 27.995.000		
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 225.780.000	Rp 225.795.000	Rp 194.260.000	Rp 154.729.002	Rp 143.215.000
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	Rp 241.203.649	Rp 167.004.441	Rp 992.886.862	Rp 143.592.324
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 67.270.000	Rp 65.525.000	Rp 83.125.000	Rp 91.695.000	Rp 80.390.000
Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rp 6.700.000	Rp 9.600.000	Rp 9.800.000	Rp 12.500.000	Rp 10.900.000
Ret. Pelayanan Pasar	Rp 1.068.895.000	Rp 1.136.354.000	Rp 1.280.041.000	Rp 1.970.849.504	Rp 1.520.966.424
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 656.423.648	Rp 770.893.283	Rp 741.856.760	Rp 1.019.042.040	Rp 1.078.157.024

Sumber: Badan pengelola keuangan Kabupatzen Aceh Tengah, 2016

Retribusi pasar menyumbangkan kontribusi terhadap retribusi daerah nomor dua setelah penerimaan pelayanan kesehatan. Berdasarkan sumber dari Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah bahwa lima komponen terbesar dari sektor retribusi daerah salah satu kita lihat pada tahun 2016 adalah (1) retribusi pelayanan kesehatan Rp. 1.995.503.680 (2) retribusi pasar Rp. 1.068.895.000. (3) retribusi kekayaan daerah Rp. 656.423.000 (4) Ret. Pelayanan Persampahan/ kebersihan Rp 281.965.000 (5) Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp. 218.952.000.

Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 retribusi pasar memberikan kontribusi yang masih krang dibandingkan dengan penerimaan retribusi yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.3
Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusi Pasar terhadap PAD
Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 s/d 2016.

No.	Tahun	Retribusi Pelayanan Pasar	PAD	Kontribusi (%)
1	2012	Rp 1.068.895.000	Rp. 10.983.027.828	1.5
2	2013	Rp 1.136.354.000	Rp 12.854.703.986	1.5
3	2014	Rp 1.280.041.000	Rp 16.395.126.122	2.1
4	2015	Rp 1.970.849.594	Rp 17.027.948.531	3.4
5	2016.	Rp 1.520.966.424	Rp 16.421.171.841	2,5

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 4.5 di atas terlihat penerimaan retribusi pasar setiap tahun kenaikan penerimaan tidak begitu baik sehingga perlu upaya-upaya peningkatan

dalam penerimaan. Retribusi Pasar di Kabupaten Aceh Tengah digolongkan menjadi dua kategori yaitu (1) Retribusi Kios Pasar, (2) Retribusi Lapak/ Cukai Pasar. Berdasarkan sumber data dari Dispenda dan Aset Kabupaten Aceh Tengah tahun 2016.

Lemahnya penerimaan retribusi ini adalah dikarenakan beberapa faktor yang antara lain adalah adanya pengurangan para pedagang yang menyewa tempat atau lapak-lapak yang disediakan, kondisi ini dapat terjadi karena kemampuan ekonomi para pembeli sudah melemah. Penurunan perekonomian masyarakat ini juga disebabkan oleh produksi komoditas unggulan masyarakat Aceh Tengah yaitu kopi sebagai penghasilan mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terjadi penurunan hasil panen yang disebabkan suhu yang sudah mulai panas ini salah faktornya. Penurunan penerimaan retribusi pasar ini juga dipengaruhi oleh kurang baiknya pelayanan yang diberikan oleh para petugas di lapangan walaupun sudah sering diberikan pembekalan kepada para petugas di lapangan.

Masyarakat (pembeli) pada saat tertentu mereka tidak mau ke pasar untuk berbelanja dikarenakan sekarang barang-barang seperti ikan dan sayur-sayuran yang dibawa dari kabupaten lain seperti dari Kabupaten Bireun langsung dibawa ke kampung-kampung. Jadi masyarakat akan lebih diuntungkan belanja seperti ini tidak perlu banyak mengeluarkan biaya transportasi. Ini juga merupakan salah satu penghambat penerimaan retribusi.

1. Retribusi kios pasar

Tabel 4.4
Target & Realisasi Kios Pasar Kabupaten Aceh Tengah

No	Lokasi	Target	Realisasi
1	Kios Pasar Inpres Lt.1. 62 pintu x Rp.4.500.000	Rp. 279.000.000	Rp. 205.000.000
2	Kios Pasar Inpres Lt.2. 54 pintu x Rp.3.000.000	Rp. 162.000.000	Rp. 72.000.000
3	Pasar buah. 17 x Rp..2.500.000	Rp. 42.500.000	Rp. 42.500.000
4	Kios Pasar Bertingkat Bale Atu 82/83 Kls I.8 x 10.000.000 Kls II.28 x 7.500.000 Kls.III. 40 x6.000.000 Kls.IV. 16 x 4.500.000 Kls V. 19 x 3.000.000 Kios Tambahan 6 x 1.500.000 Total	Rp. 80.000.000 Rp. 210.000.000 Rp. 240.000.000 Rp. 72.000.000 Rp. 57.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 458.000.000	Rp. 403.000.000
5	Kios Spar Terminal 37 x 6.000.000	Rp. 222.000.000	Rp. 217.500.000
6	Kios Spar Musara Alun 34 x 5.500.000	Rp. 159.500.000	Rp. 130.000.000
7	Ret. WC Umum Milik Pemda	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
8	Ret. Sewa Lapak Jualan Bulan Ramadhan	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
9	Lapak Meja Daging 24 x 720.000	Rp. 17.280.000	Rp. 14.400.000
	Jumlah	Rp.1.370.280.000	Rp. 1.113.900.000

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

Perbandingan realisasi penerimaan retribusi kios pasar dengan potensi yang ada masih kurang . hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 1.113.900.000 dari potensi yang ada. Dengan

demikian potensi retribusi pasar belum dapat dipungut dan dikelola dengan baik. Kondisi ini disebabkan oleh karena ada beberapa kios pasar yang tidak ditempati oleh penyewa atau masih kosong.

Tabel 4.5
Target penerimaan retribusi pasar paya ilang pada tahun 2016 berdasarkan Qanun/Perda Kabupaten Aceh Tengah Nomor 35 tahun 2016 tentang Retribusi Daerah

NO	LAPAK / KIOS	JLH LAPAK	TARGET / THN RP	TARGET /BLN RP	REALISASI
1	Lpk Ayam	16		300.000.000	253.689.000
2	Lpk Sayur	68			
3	Lpk Ikan	13			
4	Lpk Daging	10			
	Lapak Tumpah	-			
5	Kios	48	3.500.000	168.000.000	161.000.000
6	Ruko	16	30.000.000	480.000.000	360.000.000
	JUMLAH	125		948.000.000	774.689.000

Sumber : Data diolah peneliti

Tabel 4.7 diatas terlihat target tahun 2016 selama satu tahun sebesar Rp. 948.000.000, berdasarkan data tersebut bahwa Pasar Paya Ilang realisasi penerimaan tahun 2016 Rp. 774.689.000. Ini berarti penerimaan retribusi Pasar Paya Ilang belum optimal. Hal ini sangat jelas kita lihat dari rendahnya angka penerimaan retribusi dibandingkan target yang ada. ini dapat disebabkan karena masih ada pengguna lapak yang belum mau membayar tepat waktu dengan berbagai macam alasan. Dan juga ada beberapa ruko dan kios yang masih dalam keadaan kosong atau tidak ada penyewa.

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Paya Ilang dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi data berupa tentang berapa biaya operasional Pasar Paya Ilang yang diperlukan dan realisasi

penerimaan retribusi pasar pada tahun yang bersangkutan. Dengan membandingkan keduanya maka akan diperoleh informasi efisiensi pengelolaan retribusi pasar oleh Pasar Paya Ilang. Artinya bahwa semakin kecil biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh berarti makin efisien kegiatan yang dilakukan di Pasar Paya Ilang. Berikut akan disajikan Tabel 4.8.

Tabel 4.6
Biaya Operasional dan Realisasi Penerimaan Retribusi
Pasar Paya Ilang tahun 2016

No	Ket	Biaya Operasional	Realisasi	Efisiensi
1	Listrik	Rp. 36.000.000		
2	Air	Rp. 12.000.000		
3	Wifi	Rp. 6.000.000		
4	Tenaga Kontrak 14 orang	Rp. 11.200.000		
	Total	Rp. 65.200.000	774.689.000	5.05

Sumber : Data diolah peneliti

Tabel 4.8 terlihat bahwa rata-rata nilai efisiensi selama kurun waktu lima tahun menunjukkan angka sebesar 5.05 %, artinya bahwa Pasar Paya Ilang untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar sebesar satu rupiah, diperlukan biaya 5.05 rupiah (tiga puluh empat sen). Idealnya memang jika semakin kecil nilai efisiensi yang dihasilkan, maka akan semakin baik tingkat efisiensi dalam pengelolaan retribusi pasar, sebab semakin kecil biaya retribusi pasar maka akan semakin efisien.

Memang sulit untuk menentukan klasifikasi tinggi rendahnya tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pasar dalam penelitian ini karena memang tidak ada patokan yang pasti mengenai skor tingkat efisiensi yang tinggi, sedang atau rendah. Yang dapat dilakukan adalah membandingkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya, untuk kemudian menentukan kegiatan mana yang lebih efisien.

Oleh karena itu dalam kajian mengenai efisiensi ini yang bisa dilakukan adalah dengan melihat kecenderungan angka efisiensi yang diperoleh dengan membandingkan antara biaya koleksi retribusi dengan realisasi yang dapat dicapai oleh Pasar Paya Ilang dalam kurun waktu tertentu dan jika semakin kecil nilai efisiensi maka semakin efisiensi pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh Pasar Paya Ilang.

Menekan nilai efisiensi sampai pada tingkat yang optimal dalam pengelolaan retribusi pasar, dapat dilakukan dengan jalan meminimalkan biaya yang digunakan untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar, kedua mengupayakan peningkatan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan tingkat biaya koleksi yang tetap.

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah, dimana semakin besar pendapatan perkapitanya, maka semakin makmur pula tingkat perekonomian penduduk suatu wilayah tersebut. Pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dan harga berlaku pada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel 12 berikut:

Tabel 4.7
PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2011
(Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2011	11.295.938,99	9,89	6.113.665,52	1,88
2012	12.732.482,82	10,07	6.588.200,41	2,94
2013	13.933.931,93	9,44	6.588.200,41	2,22
2014	15.300.061,49	9,80	6.763.853,88	2,67
2015	16.798.804,05	9,80	6.938.611,06	2,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, 2016.

Kondisi tersebut diatas memberikan gambaran kepada kita bagaimana daya beli masyarakat, semakin tinggi pertumbuhan maka akan memberikan kesempatan penduduk menikmati barang dan jasa yang lebih baik yang akhirnya akan berdampak positif terhadap keramaian pasar, sehingga ini memberikan peluang terhadap peningkatan penerimaan retribusi pasar.

a. Laju pertumbuhan

Tabel 4. 8
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupataen Aceh Tenah Tahun 2007 s / d 2011

No	Sektor	Pertumbuhan				
		Hk (%)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	5.85	0.27	0.21	0.31	1.23
2	Pertambangan & Penggalan	1.84	2.13	2.29	3.93	4.02
3	Industri pengolahan	2.60	4.25	4.46	3.71	3.91
4	Listrik, gas & air bersih	0.76	43.79	15.48	16.79	10.97
5	Konstruksi	4.89	9.83	7.25	8.03	8.77
6	Perdagangan, hotel & restoran	6.04	10.58	9.25	7.81	8.59
7	Pengangkutan & Komunikasi	7.27	9.16	5.82	8.61	7.20
8	Keuanan, sewa & jasa Perusahaan	7.54	5.37	5.57	6.08	5.64
9	Jasa-jasa	6.26	8.05	7.13	7.16	7.35
	PDRB	5.82	4.79	4.03	4.32	4.93

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tengah 2016,

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Tengah mengalami fluktuatif setiap tahun, pada tahun 2011 sebesar 5,82 persen dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 4,79 persen hal ini dipengaruhi oleh berakhirnya kegiatan rehab dan rekon oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD – Nias. Perekonomian Kabupaten Aceh Tengah kembali terjadi peningkatan dari tahun 2011 yaitu menjadi 4,03 persen menjadi 4,93 persen di tahun 2015. Dengan demikian dapat kita lihat di sektor pertanian laju pertumbuhan yang bagus, ini menandakan peningkatan penerimaan retribusi pasar harus kita upayakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Disisi lain oleh Pemerintah Daerah harus dapat melakukan sesuatu yang baru dalam pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah berikan ilmu atau penyuluhan kepada pedagang bagaimana memperlakukan barang dagangannya supaya menarik pembeli, diantaranya penataan barang yang rapi dan buatlah kemasan (*packaging*) yang bagus untuk barang-barang tertentu.

b. Laju inflasi

Inflasi merupakan perbandingan antara PDRB riil (menurut harga berlaku) dengan PDRB nominal (menurut harga konstan) yang memberikan gambaran peningkatan harga seluruh barang dan jasa di Kabupaten Aceh Tengah. Inflasi merupakan hal yang umum terjadi di setiap daerah.

Dengan demikian kita bisa melihat peluang pengembangan pasar untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan laju inflasi di sektor pertanian seperti terlihat pada tabel di bawah. Dengan terjadinya peningkatan harga barang hasil pertanian yang ada di Kabupaten Aceh Tengah maka dengan sendirinya petani akan lebih bersemangat dalam berusaha menjaga kualitas hasil pertaniannya. Sehingga dengan hasil pertanian yang berkualitas dan mutu yang baik maka akan terjadi transaksi yang sangat bagus di pusat pasar khususnya di Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian maka penerimaan retribusi pasar akan lebih mudah kita capai. Berikut gambaran inflasi di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.9
Laju Inflasi PDRB Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2011 s/d 2015

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian	3,90	5,39	5,80	7,20	6,08
2	Pertambangan & Penggalian	3,20	19,64	16,68	12,19	5,99
3	Industri pengolahan	5,58	5,22	4,42	1,72	3,22
4	Listrik, gas & air bersih	14,98	-17,81	-1,30	5,85	5,16
5	Konstruksi	18,43	27,84	23,79	14,62	15,53
6	Perdagangan, hotel & restoran	14,92	7,59	1,39	4,33	5,36
7	Pengangkutan & Komunikasi	18,98	5,00	9,21	10,81	11,28
8	Keuangan, sewa & jasa Perusahaan	40,86	5,83	3,99	5,22	7,20
9	Jasa-jasa	7,32	2,16	2,63	0,63	0,71
	PDRB	7,86	5,92	7,06	6,95	7,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2015.

d. Isu-isu strategis

Identifikasi isu strategis pada organisasi Pasar Paya Ilang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah akan dipilih pendekatan langsung, mengingat Pasar Paya Ilang merupakan organisasi publik. Selanjutnya dalam melakukan pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kembali mandat dan misi Organisasi Pasar Paya Ilang dan melakukan identifikasi isu strategis yang dihadapi oleh Pasar Paya Ilang. Tujuan langkah mengidentifikasi isu strategis adalah untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan

kebijaksanaan yang fundamental yang dihadapi oleh organisasi. Cara pilihan-pilihan tersebut dapat memiliki pengaruh yang cukup besar pada keputusan-keputusan yang akan menentukan apakah organisasi itu? Apakah yang dilakukannya dan mengapa organisasi itu melakukan hal tersebut?

Isu strategis sendiri merupakan pilihan kebijaksanaan mendasar yang mempengaruhi mandate, misi, nilai, tingkat dan kombinasi pelayanan klien, biaya organisasi atau manajemen. Oleh karena itu, sebagai pilihan mendasar isu strategis dibawah ini mencakup pertanyaan disekitar tantangan yang dihadapi oleh organisasi, isu ini muncul setelah dilakukan tinjauan kembali terhadap mandate dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pasar Paya Ilang dalam upaya mewujudkan misi organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya kemampuan dan keterampilan Pegawai Pasar Paya Ilang dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan penerimaan restribusi pasar yang terefleksi dari rendahnya pendidikan formal dan fungsional pegawai di lingkungan Pasar Paya Ilang, sehingga terjadi kesenjangan antara sumber daya personel yang ada di Pasar Paya Ilang dengan perkembangan disiplin ilmu baik pengetahuan teknis dan manajemen pengelolaan keuangan daerah serta penggunaan teknologi computer dalam mengelola keuangan daerah khususnya pengelolaan restribusi pasar.

Upayanya mewujudkan misi atau tujuan organisasi Pasar Paya Ilang, telah dapat diidentifikasi beberapa kelemahan internal organisasi, sebagai akibat dari rendahnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki Pasar Paya Ilang telah menyebabkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi

oleh Pasar Paya Ilang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

Rendahnya kinerja Pasar Paya Ilang misalnya baik dalam pelayanan maupun dalam upaya meningkatkan penerimaan restribusi pasar merupakan akibat dari rendahnya kemampuan pegawai yang saat ini dimiliki Pasar Paya Ilang yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Rendahnya kemampuan dan keterampilan pegawai Pasar Paya Ilang dalam penelitian ini menjadi isu strategis pertama yang harus mendapat perhatian organisasi, dalam upaya peningkatan kinerja organisasi, sehingga misi organisasi untuk meningkatkan penerimaan restribusi pasar akan dapat diwujudkan.

Tuntutan bagi tersedianya tenaga yang terampil dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan restribusi menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena sumber daya manusia pada Pasar Paya Ilang secara langsung berhubungan dan mempengaruhi perolehan dan peningkatan penerimaan restribusi pasar. Kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap system pengelolaan restribusi pasar, karena bagaimanapun struktur organisasi dan lingkungan yang mendukung, namun apabila manusia atau aparat tidak mampu maka pekerjaan akan mustahil dapat dilaksanakan dengan baik.

Kualitas sumber daya manusia memiliki posisi yang cukup strategis bagi Pasar Paya Ilang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya mewujudkan misi/tujuan organisasi karena kegagalan dalam merespon isu strategis berupa rendahnya kemampuan dan

keterampilan sumber daya manusia di lingkungan Pasar Paya Ilang sebagaimana disebutkan diatas akan berpengaruh terhadap rendahnya kinerja organisasi dan akan menghambat tercapainya tujuan organisasi.

- b. Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan Pasar Paya Ilang sehingga mempengaruhi kinerja organisasi dan upaya optimalisasi penerimaan restribusi pasar.

Isu strategis yang juga harus didapatkan respon organisasi Pasar Paya Ilang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah dalam upayanya mewujudkan tujuan organisasi dalam penelitian ini adalah aspek pengawasan organisasi, karena kegagalan dalam merespon isu strategis pada aspek ini akan dapat menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan penerimaan restribusi pasar. Dengan lemahnya pengawasan akan memungkinkan terjadinya kebocoran dalam pengelolaan penerimaan restribusi pasar, sehingga optimalisasi penerimaan restribusi pasar tidak dapat dilakukan.

Lemahnya pengawasan organisasi yang dilakukan dilingkungan Pasar Paya Ilang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah. Tidak berwenangnya kepala Pasar menilai DP3 setiap akhir tahun pada staf pasar Paya Ilang merupakan salah satu bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan organisasi sehingga akan sangat berpengaruh pada kinerja pengelolaan penerimaan restribusi pasar karena rendahnya prosedur pengawasan akan memungkinkan terjadinya kebocoran pengelolaan penerimaan restribusi pasar.

Pengawasan dari pejabat struktural pun sulit untuk dilaksanakan karena pejabat yang menilai tidak mengawasi langsung setiap hari proses pelaksanaan

pemungutan restribusi pasar. Kondisi ini sangat tidak kondusif bagi upaya optimalisasi penerimaan restribusi pasar, karena pengawasan yang bersifat pencegahan sulit dilakukan.

Uraian diatas menajdi jelas bahwa lemahnya prosedur pengawasan di lingkungan Pasar Paya Ilang merupakan isu strategis yang perlu segera mendapatkan respon organisasi karena kegagalan dalam merespon pada aspek ini akan menyebabkan upaya pencegahan terjadinya kebocoran pengelolaan penerimaan restribusi pasar dapat dilakukan yang tentunya akan sangat tidak kondusif bagi upaya peningkatan penerimaan restribusi pasar.

Selain lemahnya pengawasan masih rendahnya penegakan hokum juga harus mendapatkan perhatian organisasi karena bila kondisi ini dibiarkan akan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi. Selama ini setiap permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang belum ada sanksi yang tegas yang diberikan oleh pasar Paya Ilang misalnya bila ada pedagang yang menunggak sewa bulanan maupun tidak membayar restribusi harian maka petugas sulit menindak, karena sanksi tidak didukung oleh aturan yang jelas. Jadi, upaya petugas hanya dengan pendekatan agar pedagang bersedia membayar tunggakan sewa bulanan maupun harian.

Lemahnya penegakan hokum sangat menyulitkan petugas pemungut karena Pasar Paya Ilang diharuskan untuk dapat menutup target yang telah ditetapkan namun bila ada pedagang yang tidak membayar restribusi, petugas tidak mempunyai kekuatan hokum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pedagang, jadi jelas bahwa lemahnya penegakan hokum akan berpengaruh terhadap upaya optimalisasi penerimaan restribusi pasar.

- c. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepekaan masyarakat dan pedagang terhadap norma-norma/aturan yang berlaku. Rendahnya tingkat kesadaran pedagang akan kewajiban untuk membayar retribusi pasar sebagai konsekuensi logis atas fasilitas dan jasa yang diterima merupakan isu strategis yang harus segera diantisipasi oleh organisasi karena dampaknya akan berhubungan langsung dengan tingkat penerimaan retribusi pasar. Bila organisasi gagal merespon isu ini maka upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar. Bila organisasi gagal merespon isu ini maka upaya peningkatan penerimaan retribusi Paear Paya Ilang akan terhambat.

Contoh kasus dari kekurangsaadaran masyarakat wajib retribusi pasar akan kewajibannya membayar retribusi terbukti dengan adanya tunggakan sewa bulanan dan sulitnya memungut pedagang sesuai dengan perda yang telah ditetapkan. Pedagang yang menempati los tempat usaha jika saat ditarik karcis retribusi mereka menghilang namun jika petugas sudah pergi mereka berjualan lagi atau dengan alasan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil dagangannya padahal dagangannya sudah terjual habis. Keengganan membayar retribusi sesuai dengan perda juga dilakukan oleh pertokoan dilingkungan pasar. Dalam peraturan daerah disebutkan bagi pertokoan beradius 500 meter dari pasar baik tanah negara maupun hak milik dikenakan retribusi yang besar nominalnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Retribusi Pasar. Semua wajib retribusi radius sampai saat ini belum ada yang membayar sesuai dengan jumlah nominal yang ada dalam perda tersebut.

- d. Kurang sadarnya pedagang dan masyarakat akan norma dan aturan juga dapat dilihat dari cara mereka membuang sampah, sebagian besar pedagang membuang sampah tidak pada tempatnya padahal sudah disediakan tong sampah didekat mereka berjualan. Bila terus dilakukan maka dampaknya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi, karena bila sampah berserakan akan terlihat kumuh dan kotor sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung/pembeli untuk belanja di Pasar Paya Ilang.

Dengan demikian jelas bahwa rendahnya tingkat kesadaran pedagang adalah norma dan aturan akan berpengaruh langsung terhadap tingkat penerimaan restribusi pasar. Bila kondisi ini tidak direspon oleh organisasi secara serius upaya pencapaian tujuan organisasi yang salah satunya peningkatan penerimaan restribusi pasar sulit terwujud. Kebijakan dan praktek penentuan target penerimaan restribusi pasar yang tidak didasarkan pada potensi restribusi pasar.

Rendahnya kinerja organisasi Pasar Paya Ilang dalam pengelolaan penerimaan restribusi pasar, terutama efektifitas pengelolaan penerimaan restribusi pasar, hasil perhitungan efektifitas pengelolaan, restribusi pasar yang dilakukan dengan membandingkan angka potensi dan realisasi penerimaan restribusi pasar menunjukkan angka 59,5% yang berarti optimalisasi penerimaan restribusi Pasar Paya Ilang masih dapat ditingkatkan aspek dan penentuan rencana target penerimaan restribusi pasar yang tidak didasarkan pada potensi restribusi pasar merupakan salah satu aspek yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan restribusi pasar yang dikelola oleh Pasar Paya Ilang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

Tidak dikuasai data potensi redistribusi pasar dan tidak dikuasainya data mengenai objek redistribusi pasar telah menyebabkan sulitnya Pasar Paya Ilang dalam menentukan target penerimaan redistribusi pasar ehingga dalam menetapkan target penerimaan redistribusi pasar hanya mendasarkan pada perkiraan tanpa memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Hal ini tentunya akan menjadi hambatan bagi upaya peningkatan kinerja organisasi yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian jelas bahwa kegagalan dalam merespon aspek ini akan menyebabkan permasalahan organisasi utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Pasar Paya Ilang yang menyangkut efektifitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan redistribusi pasar. Gagalnya organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan penerimaan redistribusi pasar khususnya dari Pasar Paya Ilang. Oleh karena itu aspek ini dijadikan salah satu isu strategis yang harus segera direspon jika ingin mewujudkan tujuan organisasi.

Keberhasilan suatu strategi dibutuhkan adanya konsistensi antara misi, mandat, isu strategis, sasaran, kebijakan program dan alokasi, sumber daya. Setelah isu-isu strategis, tujuan atau visi keberhasilan bisa diidentifikasi maka langkah-langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi untuk merepon isu-isu strategis atau mewujudkan tujuan dan visi organisasi. Strategi akan dikembangkan pada organisasi Pasar Paya Ilang nantinya harus benar-benar mampu menciptakan jembatan antara organisasi dengan lingkungannya. Karena strategi adalah respon organisasi terhadap isu-isu strategis, maka strategi

harus juga memberi outline dari tindakan organisasi dalam menghadapi isu-isu strategis.

Untuk kepentingan penulisan ini maka harus dilihat kembali hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, karena dari analisis ini dapat dilihat dan diidentifikasi berbagai macam dukungan dan hambatan. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya mewujudkan tujuan organisasinya serta berbagai variasi strategis maka pada tahap selanjutnya melakukan evaluasi strategis yang mendasarkan kepada isu-isu strategis yaitu :

- 1) Bagaimana meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai Pasar Paya Ilang dalam pengelolaan penerimaan restribusi pasar, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara sumber daya personel Pasar Paya Ilang dengan perkembangan disiplin ilmu pengetahuan teknis dan manajemen pengelolaan penerimaan restribusi pasar dan pelayanan terhadap wajib restribusi dan masyarakat.

Pembahasan diatas telah memperlihatkan berbagai akibat yang ditimbulkan dari rendahnya kemampuan dan integritas pegawai yang ada pada Pasar Paya Ilang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah rendahnya kinerja baik dalam pelayanan maupun dalam dalam upaya meningkatkan penerimaan restribusi pasar dan perencanaan yang hanya mendasarkan pada institusi, merupakan konsekuensi dari aspek ini. Oleh karena itu tuntutan bagi tersedianya tenaga yang terampil dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh Pasar

Paya Ilang, jika memang menginginkan peningkatan kinerja pada Pasar Paya Ilang.

Sumber daya manusia pada Pasar Paya Ilang secara langsung berhubungan dan mempengaruhi perolehan dan peningkatan penerimaan redistribusi pasar, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan redistribusi pasar. Karena betapapun baiknya struktur organisasi dan lingkungan yang mendukung, namun apabila manusia atau aparatnya tidak mampu maka pekerjaan akan mustahil dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengoptimalkan para pegawai di lingkungan Pasar Paya Ilang dengan jalan antara lain : (1) penjelasan mengenai misi dan mandate yang diberikan kepada mereka (2) peningkatan kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan formal lanjutan maupun kursus-kursus, (3) penjelasan terhadap kekuatan, hambatan, tantangan dan peluang dari instansinya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya para pegawai di lingkungan Pasar Paya Ilang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

- 2) Penjelasan tentang mandat dan misi organisasi Pasar Paya Ilang kepada seluruh pegawai dan pengenalan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi organisasi hendaknya secara rutin dilakukan oleh pokok manajemen melalui komunikasi *intern* yang dilakukan baik dalam bentuk rapat staf maupun berbagai kesempatan diluar forum yang tidak resmi. Upaya akan mendorong para pelaksana untuk terus meningkatkan kinerjanya dan komitmennya terhadap tujuan organisasi. Arah dan tujuan yang jelas, pengetahuan aparat tentang permasalahan organisasi yang dihadapi akan melahirkan kesatuan

gerak dan persepsi yang sama para pegawai di lingkungan Pasar Paya Ilang sehingga upaya mewujudkan misi organisasi akan mudah dilakukan.

Rendahnya pendidikan formal dan minimnya pendidikan fungsional pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan restribusi pasar harus segera diatasi melalui pendidikan yang sifatnya berkesinambungan. Berbagai kursus dan pelatihan bagi petugas pemungut dan pengiriman pegawai untuk mengikuti kursus-kursus pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pasar merupakan solusi yang tepat bagi pegawai Pasar Paya Ilang sehingga perkembangan disiplin ilmu manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan pasar serta penerapan teknologi computer dapat terus diimbangi oleh kualitas personil yang ada pada pasar Paya Ilang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.

Menyadari rata-rata tingkat pendidikan petugas pemungut restribusi pasar SMA ke bawah dan mereka merupakan petugas terdepan untuk melaksanakan penarikan, menghimpun dan menyetorkan restribusi pasar maka agar petugas-petugas tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses perlu ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya melalui pelatihan petugas operasional yang meliputi :

- a. Pengamalan dan penanaman metode pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien;
- b. Pembekalan, pemahaman dan penerapan disiplin;
- c. Secara rutin dilakukan pembinaan mental spiritual;
- d. Penanaman kejujuran bagi tiap petugas operasional.

Langkah dan kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk sikap mental yang mengarah pada disiplin kerja serta dapat meningkatkan kinerja petugas sehingga optimalisasi penerimaan restribusi pasar dan peningkatan pelayanan dapat terwujud.

Peningkatan kualitas pelayanan perlu selalu merespon apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pembeli dilingkungan pasar khususnya dalam rangka mewujudkan lingkungan pasar yang aman, nyaman dan bersih sehingga dengan kepedulian ini akan berdampak positif melancarkan permasalahan restribusi pasar. Adapun langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan oleh pasar Paya Ilang untuk meningkatkan kepuasan bagi pengguna jasa pasar antara lain :

- a. Melakukan penataan yang tepat dan benar menurut komoditi yang ada, sehingga memudahkan bagi pembeli atau pelanggan untuk mendapatkan barang yang dicari.
- b. Menyediakan lokasi tempat berdagang yang aman, nyaman, bersih dan layak bagi pedagang maupun pembeli, sehingga bagi pengguna jasa pasar akan merasa nyaman selama melakukan aktifitasnya;
- c. Mengoptimalkan keberadaan kawasan pasar untuk peningkatan kepuasan bagi pengguna jasa pasar.

Uraian diatas menjadi jelas bahwa dalam upaya mewujudkan misi organisasi Pasar Paya Ilang baik dalam peningkatan pelayanan maupun kewenangan secara formal untuk menilai stafnya yang tuangkan dalam DP3 untuk melaksanakan pengawasan yang sifatnya prefentif dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Menjelaskan secara rinci akan tugas pada masing-masing staf sesuai dengan prosedur yang ada;
- b. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar dengan system rotasi yaitu masing-masing petugas akan bergantian untuk melakukan pemungutan pada pos-pos yang ditetapkan.
- c. Pengecekan terhadap pembukuan dari hasil setoran.
- d. Diberikannya kewenangan kepada kepala pasar untuk menilai stafnya dan memberikan sanksi bila memang diperlukan.

Langkah tersebut diatas, diharapkan pencegahan secara dini terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan retribusi pasar dapat dihindari.

Disamping pengawasan internal organisasi yaitu pengawasan melalui organisasi Pasar Paya Ilang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, juga perlu pengawasan eksternal organisasi yaitu pengawasan yang melibatkan Bawasda (Badan Pengwas Daerah) yang saat ini dilakukan pemeriksaan selama 3 bulan sekali.

Lemahnya penegakan hukum akan berdampak buruk terhadap upaya optimasiasai penerimaan retribusi pasar untuk itu harus segera diatasi agar tidak menjadi bomerang bagi Pasar Paya Ilang didalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Upaya untuk menegakkan hukum dapat ditempuh dengan cara :

- a. Penyuluhan terhadap pedagang akan hak dan kewajibannya
- b. Secara berkala dijelaskan kembali tentang besarnya tarif yang harus dibayar oleh pedagang sesuai dengan perda yang ada.

- c. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP untuk menindak pedagang yang melakukan pelanggaran berat sebagai wujud dari *shock therapy* agar pedagang yang lainnya tidak melakukan pelanggaran yang sama.
 - d. Segera dibuatkan Perda baru atau keputusan bupati yang mengatur sanksi dan denda bagi wajib retribusi yang nakal.
- 3) Bagaimana meningkatkan tingkat kesadaran dan kepekaan pedagang terhadap norma-norma / aturan – aturan yang berlaku.

Kekurangsaadaran masyarakat wajib retribusi pasar di lingkungan pasar Paya Ilang harus dihadapi dengan hati-hati dan perlu kelihaihan petugas pemungut untuk mengantisipasi perilaku pedagang yang tidak mau membayar retribusi pasar atau mau membayar tetapi tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Menyikapi perilaku masyarakat wajib retribusi yang demikian maka perlu pendekatan sebagai berikut :

- a) Pendekatan Persuasif pedagang diberikan penyuluhan karena dengan penyuluhan akan dapat menumbuhkan kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi melalui penyuluhan dan sosialisasi secara intensif, karena dengan penyuluhan dapat memberikan informasi yang benar dan jelas kepada wajib retribusi yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran untuk membayar retribusi bagi pengguna jasa dan fasilitas di pasar.
- b) Pendekatan represif pedagang yang nakal diberi sanksi yang tegas agar tidak menjadi contoh yang kurang baik bagi pedagang lainnya

- c) Sikap dan tindakan pemungut harus baik, disiplin tinggi, ramah, dan selalu memberikan pelayanan yang prima kepada pedagang atau wajib retribusi
- d) Setiap dilakukannya kebijakan pedagang kebijakan pedagang dilibatkan dan hasilnya disosialisasikan serta bersikap transparan sehingga wajib retribusi tidak merasa dibohongi.
- e. Kebijakan dan praktek penentuan rencana target penerimaan retribusi pasar yang tidak didasarkan pada potensi retribusi pasar.

Ini merupakan isu strategis berikutnya yang akan mempengaruhi misi organisasi dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar Paya Ilang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah. Bahwa penetapan target penerimaan retribusi idealnya adalah dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan pada perkiraan potensi. Sehingga apabila target penerimaan tersebut tercapai, maka benar-benar akan mencerminkan efektifitas dalam pemungutan retribusi pasar.

Keengganan pasar Paya Ilang untuk menggunakan angka retribusi dalam penentuan target penerimaan retribusi pasar juga berkaitan dengan system penilaian keberhasilan sebuah organisasi penghasil (*income*), pemahaman dan penilaian prestasi organisasi selama ini yang berlaku adalah seberapa besar organisasi penghasil pendapatan daerah dapat memenuhi target penerimaan yang dibebankan kepadanya sehingga menurut Kepala Pasar terlalu riskan jika menggunakan potensi retribusi untuk menentukan rencana target penerimaan retribusi pasar, utamanya berkaitan dengan prestasi organisasi yang dipimpinnya.

Upaya-upaya untuk menggunakan data potensi yang sebenarnya dalam melakukan penerimaan target retribusi pasar sama dengan potensi yang sesungguhnya atau paling tidak mendekati potensi yang sebenarnya. Perencanaan kegiatan Pasar Paya Ilang yang selama ini bersifat reaktif perlu dikembangkan pada perencanaan yang bersifat proaktif, dengan lebih memanfaatkan informasi-informasi dari berbagai dinas instansi terkait dan *stockholder* dalam melakukan upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar. Untuk mempermudah permasalahan yang ada dan isu-isu strategis yang perlu segera direspon organisasi agar tidak menghambat upaya optimalisasi peningkatan retribusi pasar maka disusun suatu strategi seperti yang terlihat pada table 16. sebagai berikut :

Table 4.10
Permasalahan, Isu Strategis dan Strategi Pasar Paya Ilang

Permasalahan	Isu Strategis	Strategis
1. kualitas SDM yang rendah 2. kurangnya suara informasi dan teknologi 3. Rendahnya aspek kemampuan keuangan 4. Perencanaan program yang cenderung menghalang 5. Kinerja yang masih rendah 6. Keterlibatan banyak pihak dalam melakukan tarif retribusi pasar 7. Rendahnya penegakan hukum 8. Belum adanya sarana teknologi 9. fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai 10. lemahnya fungsi pengawasan	1. rendahnya kemampuan dan keterampilan pegawai 2. Rendahnya pengawasan dari penegakan hukum 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang akan norma / aturan. 4. Penentuan target yang tidak didasarkan pada potensi.	1. Peningkatan kualitas melalui jalur pendidikan dan kursus 2. Pemahaman dan sosialisasi tentang apa misi organisasi 3. Penyediaan anggaran yang cukup 4. Perbaikan terhadap prosedur kerja 5. Penyuluhan dan sosialisasi tentang hak dan kewajibannya 6. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait 7. Dilakukan pendekatan persuasif, pendekatan represif 8. Peningkatan kualitas pelayanan 9. komitmen / pemahaman yang sama dengan semua pihak

Sumber: Data diolah Peneliti

Aspek penting yang perlu dinilai yang berkaitan dengan proses dapat dilihat dari jumlah dan variasi kegiatan. Apakah kegiatan dalam organisasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, apa akan bertentangan sehingga menimbulkan pemborosan waktu, biaya dan tenaga serta apakah pekerjaan yang ada merupakan pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan, bagaimana dengan beban kerja masing-masing pegawai? Ini semua adalah merupakan pertanyaan yang perlu dijawab oleh organisasi.

Sistem dan prosedur kerja juga merupakan proses yang perlu dijawab dalam organisasi, apakah sudah dinilai urutan kerja yang sedang berlangsung, apakah ada elemen kerja yang luput dari perhatian? Hal seperti ini bukan hal yang baru dalam suatu organisasi publik dan seringkali membuat organisasi publik gagal dalam mencapai tujuannya.

Prosedur pemungutan retribusi pasar akan lebih mempermudah proses penarikan dan kontrol, dengan memberikan kekuatan organisasi khususnya bagi petugas dalam melaksanakan tugas dan pokok yang diantaranya adalah melaksanakan pemungutan retribusi pasar dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat dan wajib retribusi.

Prosedur pemungutan yang dilakukan pada Pasar Paya Ilang melalui berbagai tahapan diantaranya adalah sebelum petugas melaksanakan pemungutan terhadap pedagang, mereka dibekali karcis harian maupun bukti setor bulanan. Kemudian hasil pemungutan disetorkan ke kas daerah. Dengan demikian penyimpangan yang akan dilakukan oleh petugas pemungut dapat diketahui. Kondisi tersebut memungkinkan organisasi Pasar Paya Ilang meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

Kasus lain yang juga mempengaruhi misi organisasi Pasar Paya Ilang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum. Lemahnya pengawasan organisasi akan memungkinkan terjadinya kebocoran penerimaan retribusi pasar. Tidak ada eselonisasi di lingkungan pasar membuat tidak berwenangnya Kepala Pasar menilai stafnya yang dituangkan dalam SKP. Berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2000 tentang Pembentukan Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang nomenklatur, jenis dan jumlah serta penjabaran tugas pokok fungsi dan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah maka kepala pasar tidak termasuk pejabat struktural jadi tidak mempunyai hak untuk menilai bawahannya secara tertulis dalam bentuk SKP. Hal inilah yang membuat kepala pasar sulit untuk mengontrol stafnya melalui penilaian tertulis. Kondisi tersebut akan berdampak kurang baik terhadap penerimaan retribusi pasar, karena bila diketahui ada penyimpangan kepala pasar tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tegas berupa sanksi hanya sebatas teguran peringatan dan laporan.

2. **Faktor – faktor dukungan dan hambatan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.**

Beberapa faktor dukungan dan hambatan sebuah organisasi dalam melakukan aktifitasnya, menurut Edward III (1980 : 9), adalah : Pertama *komunikasi* yang antara pimpinan dengan petugas yang terkait.

Kedua *struktur organisasi* dan organisasi yang melaksanakan koordinasi antar lembaga yang berkepentingan dan yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya.

Ketiga dukungan *sumber daya*, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung seperti sarana dan prasarana, teknologi. Keempat *Disposisi* yaitu sikap dan watak para petugas.

a. Komunikasi

Organisasi yang tidak pernah mengelola sistem informasi secara baik cenderung gagal atau tidak mampu melakukan analisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sehingga akan kesulitan untuk menentukan isu strategis yang dapat ditangani pada masa yang akan datang dalam rangka mengemban misi yang telah ditetapkan.

Aspek informasi akan menuntut tersedianya data dan informasi yang benar-benar akurat untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis disamping sarana dan prasarana informasi yang memadai.

Organisasi publik akan cepat mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat apabila informasi yang diterima akurat, benar dan dapat dipercaya. Tetapi sarana dan prasarana informasi yang ada di Pasar Paya Ilang masih sangat kurang sekali, kondisi demikian diakui oleh Kasi sarana pasar dan perlindungan konsumen bahwa :

“Perangkat informasi yang digunakan pada Pasar Paya Ilang memang belum memadai, seperti belum adanya saluran telepon, komputer dan sistem informasi masih dilakukan secara manual belum menggunakan perangkat komputer, selain itu sumber daya manusia yang ada untuk pengelolaan informasi juga masih rendah”(wawancara, 15 Februari 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pasar Paya Ilang

“Bahwa sarana dan prasarana informasi yang penting dalam menunjang operasional kerja sangat kurang, sebagaimana belum adanya saluran telepon. Komputer dan sarana lainnya. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya Sumber Daya Manusia yang menguasai

komputer dalam pengelolaan informasi komunikasi (wawancara, 15 Februari 2017)

Dari kedua wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa perangkat informasi yang digunakan pada Pasar Paya Ilang belum memadai. Penggunaan komputer dalam pengelolaan informasi belum dilakukan serta dukungan bagi tersedianya sumber daya manusia untuk pengelolaan informasi masih rendah. Kondisi demikian akan sangat tidak menguntungkan terhadap kinerja Pasar Paya Ilang yang dapat dilihat dari belum optimalnya potensi yang ada.

c. Struktur organisasi

Kejelasan mandat dan misi organisasi Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah. Ini merupakan kekuatan organisasi karena secara jelas disebutkan kewenangan untuk mengelola restribusi pasar, sehingga sebenarnya untuk pengembangan strategi dalam melakukan pengelolaan restribusi pasar memiliki arah dan pedoman yang jelas.

Struktur organisasi Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah yang telah disesuaikan dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Dimana pembagian tugas dalam struktur organisasi dilakukan dengan lebih mengutamakan fungsi masing-masing seksi organisasi, merupakan organisasi karena akan menghindari adanya kosentrasi pekerjaan pada satu seksi dan dapat lebih meningkatkan dan mempermudah melakukan pengawasan organisasi

Peraturan Daerah tentang Restribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 tahun 2014 tentang Restribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, juga merupakan kekuatan organisasi utamanya dalam memenuhi landasan hukum bagi pengelolaan dan pemungutan restribusi Pasar Paya Ilang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah

Kewenangan atau otoritas yang dilimpahkan kepada Pasar Paya Ilang dalam melakukan pengelolaan pasar termasuk didalamnya otoritas untuk melakukan perencanaan rekrutmen pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah terungkap bahwa :

“Pengadaan dan penempatan pegawai tenaga kontrak maupun Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara langsung oleh tim Bupati Kabupaten Aceh Tengah melalui Kepala BKD Kabupaten Aceh Tengah baik untuk tenaga kontrak maupun Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian jelas bahwa otoritas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah dalam hal perencanaan pegawainya sangat rendah karena mulai dari pengadaan sampai penempatan pegawai dilakukan oleh Tim Bupati Kabupaten Aceh Tengah” (wawancara, 5 Maret 2017

Faktor-faktor eksternal sebuah organisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan misi organisasi. Walaupun ia berada diluar kendali langsung, tetapi karena sifatnya yang sangat strategis maka perlu diberi perhatian yang serius terhadap aspek ini. Faktor-faktor yang perlu dicermati adalah faktor-faktor yang berada diluar jangkauan dan kendali dan pengaruh pengelola organisasi seperti perkembangan perekonomian, sosial dan teknologi. Faktor-faktor ini, pengelola organisasi hanya dapat mencermatinya

untuk kemudian menyesuaikan strategi dan kebijakan usahanya sesuai dengan kondisi faktor tersebut.

Faktor-faktor eksternal yang masih dalam jangkauan daya pengaruh pengelola organisasi, meskipun tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, tetapi setidaknya pengelola organisasi masih dapat mempengaruhi sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi yang masuk dalam kategori faktor ini adalah situasi pasar, dukungan lembaga terkait dan pesaing. Sehubungan dengan faktor-faktor ini yang perlu dilakukan oleh pengelola organisasi terutama adalah pengembangan daya pengaruh guna menunjang efektifitas strategi yang dijalankan.

Faktor Politik yaitu Peraturan perundang-undangan tertentu menjadi dasar jalannya suatu organisasi publik. Peraturan perundang-undangan bila diberlakukan dapat menghambat atau malah sebaliknya, melonggarkan ruang gerak atau dinamika kerja dari suatu organisasi publik. Hal ini memang akan sangat bergantung dari siapa yang ada dibalik peraturan perundang-undangan yang tersebut. Apakah mereka mementingkan kepentingan umum (publik interes) atau kepentingan yang lain? Inilah yang disebut dengan aspek politik dari analisis lingkungan eksternal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memberikan otoritas/ kewenangan penuh kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah untuk mengelola restribusi pasar baik meliputi fasilitas. Penentuan potensi maupun target penerimaan restribusi pasar, ini merupakan pendukung organisasi karena dinas akan lebih leluasa untuk menentukan strategi guna meningkatkan penerimaan restribusi pasar.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi. Retribusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan dasar pedoman bagi daerah untuk mengelola retribusi secara proporsional sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Sebagaimana dijelaskan didepan bahwa Bupati Aceh Tengah telah memberi mandat kepada Dinas Teknis yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam susunan organisasi Kabupaten Aceh Tengah. Untuk melaksanakan tugas di lapangan didalam mengelola retribusi pasar. Pemerintah dalam mengelola retribusi pasar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 35 tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal dan Peraturan Pemerintah atau Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 tahun 2010 tentang Retribusi Daerah dan Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh pemerintah daerah agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di lapangan tidak merugikan masyarakat maka dalam Pasal 2 Qanun Nomor 35 tahun 2015 tentang Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi tempat pelelangan dan tempat pelayanan pasar daerah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Tarif retribusi tempat pelayanan pasar

NO	Objek Retribusi	Tarif Retribusi
1	Gula merah	Rp. 150 / Kg
2	Tebu batangan	Rp. 50.000 / Ton
3	Sayur sayuran	Rp. 75 / Kg
4	Getah	Rp. 50 / Kg
5	Gonderukem/ Gambrosin	Rp. 75 / Kg
6	Terpentin	Rp. 125 / Kg
7	Kopi a. Kopi kering b. kopi gabah/ labu c. Kopi gelondong d. Kopi trase / pasel	Rp. 250 / Kg Rp. 125 / Kg Rp. 500 / Kaleng(20 Ltr) Rp. 150 / Kg
8	Pinang	Rp. 100 / Kg
9	Kemiri	Rp. 100 / Kg
10	Buah-buahan	Rp. 100 / Kg
11	Minyak sere wangi	Rp. 100 / Kg
12	Minyak nilam	Rp. 100 / Kg

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal

Tabel 4.12
Tarif retribusi tempat pelelangan

1	Obyek Retribusi	Tarif Retribusi
2	Kios pasar pasar inpres lt.1	Rp. 5.500.000 / Thn
3	Kios pasar pasar inpres lt.2	Rp. 3.000.000 / Thn
4	Kios pasar pasar paya ilang	Rp. 3.500.000 / Thn
5	Lapak sayur pasar paya ilang	Rp. 60.000 / Bln
6	Lapak daging pasar paya ilang	Rp. 60.000 / Bln
7	Kios pasar inpres thn 1981/1982 bale atu a. Kios kelas I b. Kios kelas II c. Kios kelas III d. Kios kelas IV e. Kios kelas V f. Kios tambahan	Rp. 10.000.000 / Thn Rp. 7.500.000 / Thn Rp. 6.000.000 / Thn Rp. 4.500.000 / Thn Rp. 3.000.000 / Thn Rp. 1.500.000- / Thn
8	Kios spar musara alun	Rp. 5.500.000 / Thn
9	Kios spar terminal	Rp. 6.000.000 / Thn
10	Pasar kota	Rp. 4.000.000 / Thn
11	Kios pasar inpres thn 1981/1982	Rp. 4.000.000 / Thn
12	Pasar buah tahun 2000	Rp. 2.500.000 / Thn
13	Kios pasar inpres thn 1976/ 1977 a. Kios B b. Kios C	Rp. 2.000.000 / Thn Rp. 1.000.000 / Thn

Sumber : Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal

Organisasi Pasar Paya Ilang sebagai organisasi pulik sulit untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, ini semua karena adanya birokrasi yang panjang dalam melakukan perubahan sebagaimana yang terjadi pada Perda Nomor 35 tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal. Untuk melakukan perubahan perubahan tarif retribusi pasar banyak harus terlibat instansi yang terkait, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah :

Struktur tarif retribusi pasar harus sesuai dengan Perda, dimana Perda dibuat oleh DPRD, Bappeda, Bagian Hukum dan instansi lain yang terkait maupun *stockholders* lainnya.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan struktur tarif retribusi pasar memerlukan waktu lama dan tidak bisa sewaktu-waktu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa seringkali peraturan yang kurang begitu sesuai dengan kondisi yang sedang berlansung, maka organisasi Pasar Paya Ilang sulit untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Prosedur yang cukup panjang dan waktu yang relatif lama ini ditambah dengan perencanaan yang kurang baik untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan misi organisasi Pasar Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan retribusi pasar menjadi terhambat.

Tantangan yang perlu juga diperhatikan organisasi agar tidak mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi adalah masih lemahnya

penegakkan hukum di lingkungan organisasi Pasar Paya Ilang. Tidak adanya sanksi tegas berupa Peraturan Daerah maupun keputusan Bupati yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan pedagang bilamana pedagang tidak melakukan pembayaran retribusi bulanan maupun harian menjadi bukti bahwa fungsi penegakan hukum di lingkungan Pasar Paya Ilang lemah.

Kondisi tersebut sangat menyulitkan petugas karena di satu pihak dituntut untuk harus selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun bila ada pedagang yang tidak mau membayar petugas kesulitan untuk mengambil tindakan yang tegas sampai pada penyegelan maupun penyitaan. Disini dibutuhkan keahlian untuk member pengertian dan penjelasan kepada pedagang agar pedagang yang mempunyai tunggakan mau membayar. Hal tersebut dibenarkan oleh kasi sarana pasar dan perlindungan konsumen; “Belum ada peraturan Daerah yang mengatur sanksi yang tegas berupa penyegelan/penyitaan tempat jualan. Karena di khawatirkan akan menjadi konflik.

Jadi jelas bahwa penegakan hukum di lingkungan Pasar Paya Ilang masih lemah, ini merupakan tantangan organisasi Pasar Paya Ilang yang harus segera direspons agar tidak mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi yaitu diantaranya peningkatan penerimaan retribusi Pasar.

c. Sumber Daya

Sumber daya dalam pelayanan retribusi pasar paya ilang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi, yaitu :

1), Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan baik formal maupun fungsional akan menambah kemampuan dan ketrampilan pegawai dalam menjalankan sebagai petugas di pasar paya ilang sehingga peningkatan penerimaan retribusi pasar dapat tercapai. Penelitian ini akan melihat pengaruh faktor sumber daya manusia terhadap penerimaan retribusi pasar.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam penataan pasar. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, namun faktor sumber daya manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi pasar paya ilang. Kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan ketrampilan. kualitas sumber daya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya dalam menjalankan tugas sebagai pekerja pada pasar paya ilang. Dalam beberapa wawancara kami dengan Kepala Perdagangan, beliau mengatakan bahwa :

“Selain sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, sangat ditunjang oleh beberapa hal yaitu sarana informasi dan teknologi, fasilitas dan infrastruktur lainnya serta kesadaran pedagang untuk membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Beliau melihat adanya penghitungan potensi yang masih perlu ditinjau kembali sehingga upaya optimalisasi penerimaan retribusi pasar dapat terwujud”

Petugas dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mencapai tingkat penghidupan yang lebih tinggi jika dibanding dengan orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Sehingga kualitas sebagai manusia juga akan lebih tinggi jika dibanding dengan yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Ada beberapa orang petugas pasar paya ilang yang berpengalaman di bidang pasar, dengan pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu perlu diberi penghargaan lebih dari petugas yang lain. Sesuai Pernyataan ini disampaikan oleh kepala pasar, bahwa :

“Ada petugas kita yang cepat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan yang saya perintahkan dan telah melaksanakan dengan baik. Maka saya memberikan penghargaan kepadanya. Supaya dia merasa senang karena merasa pekerjaannya dihargai”

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini petugas pemungut retribusi kesulitan untuk menindak pedagang yang tidak mau membayar retribusi, dikarenakan tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur sanksi tegas berupa penyegelan atau penyitaan kios, bilamana pedagang tidak mau membayar atau banyak melakukan tunggakan.

Melihat tugas yang dipikulnya, peneliti percaya bahwa kabid perdagangan dapat memberikan informasi hal-hal yang terkait dengan strategi peningkatan penerimaan retribusi pasar. Pada pasar-pasar tradisional menurut beliau, bahwa :

“Masalah keamanan, kebersihan dan ketertiban menjadi perhatian yang serius yang sampai saat ini penanganannya masih perlu

ditingkatkan. Aspek tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar. Dalam menjalankan tugas di lapangan penuh dinamika sehingga informan (Pemungut) memahami akan bidangnya, yaitu memungut retribusi pasar dengan berbagai karakter pedagang”

Berdasarkan hal tersebut peneliti yakin bahwa pemungut akan dapat memberikan inovasi yang mendalam terkait pengelolaan retribusi pasar. Ini penjelasan dari pemungut Retribusi Pasar Paya Ilang. Dikatakannya bahwa :

"Untuk mengelola pasar “gampang gampang susah” sepiantas memang hanya memungut retribusi namun tanpa kemampuan dan ketrampilan yang memadai hasil pungutan pun tidak akan optimal. Selain skill yang baik dari petugas pemungut , sarana dan infrastruktur lainnya sangat menunjang dalam upaya pencapaian tujuan. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat tidak bisa lepas dari adanya informasi dan teknologi serta pemahaman yang sama dan semua pikali akar, organisasi.

Salah seorang Pedagang Pasar Paya Ilang untuk mewakili aspirasinya dengan wadah paguyuban pasar dengan nama “Paguyuban Pedagang ”. mengatakan bahwa:

“Pedagang Pasar Paya Ilang pada umumnya mau membayar retribusi namun tidak semuanya mau membayar dengan Peraturan Daerah yang ada. Pedagang kecil / lesehan atau yang menempati los / lapak yang tidak strategis sebagian besar minta keringanan pembayaran”

Selain sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengatur strategi adalah mencakup aspek sumber daya dalam lingkungan organisasi akan mencakup, sumber daya ekonomi, informasi dan kompetensi atau kecakapan. Sumber daya suatu organisasi dapat dinilai dari ketersediaannya atau cukup tidaknya dan variasinya, tentunya semua ini sangat tergantung dari kebutuhan organisasi. Aspek sumber daya dalam penelitian ini adalah:

Sumber daya yang mencakup orang akan dilihat dari kualitas yang dimiliki, sehingga muncul pertanyaan apakah kualitas dan kuantitas mereka

cukup memadai ? Dari data kepegawaian yang ada pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah, saat ini personil yang bertugas di Pasar Paya Ilang berjumlah 14 orang yang masing-masing memiliki status kepegawaian yang berbeda-beda, dan dari jumlah 14 orang tercatat 3 orang merupakan pegawai yang memiliki status PNS sedangkan 7 orang berstatus tenaga kontrak dan 4 orang berstatus borongan. Tiga pegawai yang berstatus PNS di Pasar Paya Ilang ditempatkan pada 1 orang kepala Pasar, 1 orang bendahara dan 1 orang pembukuan. Dua orang tenaga harian lepas sebagai tenaga pemungut retribusi dibantu oleh bendahara dan tenaga pembukuan sedangkan 4 orang sebagai tenaga kebersihan dan petugas jaga malam. Untuk mengetahui kondisi pegawai Pasar Paya Ilang berikut disajikan tabel data pegawai di lingkungan Pasar Ilang berdasarkan pendidikan formal dan fungsional sebagai berikut.

Tabel 4.13
Jumlah Pegawai di Lingkungan Pasar Paya Ilang
Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Status Kepegawaian	Jml	Pendidikan Formal			
			SD	SLTP	SLTA	SI
1	PNS	3	1	1		1
2	PHL	7	4		3	
3	Jaga Malam/kebersihan	4	4			
JUMLAH		14	9	1	3	1

Sumber: Kantor Pasar Paya Ilang

Tabel 4.15 di atas terlihat bahwa pendidikan formal pegawai di lingkungan Pasar Paya Ilang rata-rata memiliki pendidikan formal yang rendah, yang berpendidikan SD 64,3%; SLTP 7,1%; SLTA 21,4%; dan SI 7,1%.

Kurangnya pendidikan fungsional dilingkungan Pasar Paya Ilang baik yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan maupun teknis pemungutan akan berdampak pada sikap yang kurang profesional dalam menjalankan tugas, ini terlihat adanya keluhan dari pedagang perihal masih buruknya pelayanan yang diberikan petugas, serta kurang adanya kreatifitas dari petugas yang terkesan bekerja hanya memungut retribusi.

Kondisi tersebut akan menjadi kelemahan bagi Pasar Paya Ilang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah, karena pasar sebagai ujung tombak untuk menggali pendapatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap wajib retribusi sebagai konsekuensi atas retribusi yang di bayar.

Rendahnya pendidikan formal atau fungsional akan berdampak pada kurangnya kemampuan yang dimiliki personil yang ada di lingkungan Pasar Paya Ilang, untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat dan pedagang yang akhirnya akan berdampak pula pada upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar.

Melihat kondisi personil Pasar Paya Ilang diakui oleh Kepala Pasar Paya Ilang seperti wawancara kami, beliau mengatakan bahwa :

“Memang dirasa cukup sulit untuk terus meningkatkan kinerja pegawai. Namun bukan berarti tidak bisa sama sekali, ada beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan yaitu dengan meningkatkan pengawasan yang cukup intens, memperbaiki kualitas personil dengan pendidikan formal dan fungsional serta menyediakan kotak saran agar keluhan yang dirasakan pedagang dapat tersalurkan.

Lemahnya SDM pada Pasar Paya Ilang ditimbulkan oleh dua hal yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya integritas para petugas/aparat

pemungut. Berkenaan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah menilai:

“Untuk redistribusi pasar yang potensi cukup besar, pelaksanaan pemungutannya memang gampang-gampang susah karena tenaga pemungut yang ada tingkat SDM nya rendah. Dari 14 Pegawai yang ada di Pasar Paya Ilang, tenaganya yang lulusan SLTA Hanya 21,4%, tapi tingkat kejujuran bagi tenaga lulusan di bawah SLTA relatif baik, sedangkan lulusan SLTA cenderung kurang jujur. Hanya kelemahannya mereka sulit dipacu untuk mengembangkan potensi yang mungkin bisa digali guna meningkatkan Retribusi pasar. (wawancara, 3 Februari 2017)”

Pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya pendidikan formal maupun fungsional serta integritas bila tidak dicermati akan berdampak buruk pada, upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi misi/tujuan organisasi.

2), Sumber daya finansial

Sumber daya keuangan juga salah satu faktor penghambat pelayanan retribusi pasar. Aspek kemampuan keuangan organisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka mempersiapkan biaya atau dana untuk melakukan rencana kegiatan organisasi dalam hal ini adalah untuk memenuhi anggaran operasional, yang biasanya terefleksi dari biaya rutin dan pembangunan Pasar Paya Ilang yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Aceh Tengah.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Bidang Perdagangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah bahwa :

“Kebijakan dalam melakukan perencanaan biaya operasional maupun proyek yang diperuntukkan bagi pasar yang dilakukan selama ini adalah dengan menerapkan kenaikan maksimal 10% dari anggaran tahun lalu dan dengan mempertimbangkan seberapa kontribusi retribusi pasar yang dihasilkan akan mempengaruhi besar kecilnya anggaran rutin dan pembangunan. Ini dilakukan dalam upaya efisiensi dan menghindari pemborosan dalam penggunaan dana pemerintah daerah, (wawancara, 7 Februari 2017)”

Pendapat tersebut di atas menjelaskan bahwa, kurangnya kemampuan keuangan organisasi akan menghambat upaya peningkatan penerimaan Retribusi Pasar.

3), Sumber daya teknologi

Ketersediaan dan varisasi teknologi sebagai faktor teknologi perlu dianalisis karena peranannya dalam membantu proses kerja dari suatu organisasi atau sebaliknya justru mengancam nasib suatu organisasi.

Perkembangan disiplin ilmu baik untuk pengetahuan yang bersifat teknis maupun manajerial di bidang pengelolaan keuangan daerah terus berkembang penggunaan alat-alat elektronik, seperti teknologi komputer dalam pengelolaan penerimaan daerah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi sejalan dengan perkembangan obyek-obyek penerimaan daerah. Penanganan yang lebih cepat, mudah, sederhana, efisien dan efektif telah mengharuskan organisasi untuk memanfaatkan teknologi yang terus berkembang tersebut.

Tantangan yang dihadapi menjadi semakin berat apabila perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak diikuti dengan upaya untuk dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi tersebut, tersedianya tenaga terampil merupakan upaya adaptasi yang harus dilakukan secara terus menerus oleh Pasar Paya Ilang.

Proses pengelolaan penerimaan retribusi pasar sebaiknya menggunakan perangkat komputer. Namun karena keterbatasan kemampuan personil yang dimiliki oleh Pasar Paya Ilang dan tidak ada sarana komputer serta tidak tersedianya dana bagi pengembangan personil dalam anggaran rutin Pasar Paya

Ilang telah menyebabkan pemanfaatan teknologi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini merupakan tantangan yang harus diantisipasi oleh Pasar Paya Ilang agar tidak memengaruhi upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar. Peralatan dan sarana pemungutan retribusi pasar hanya menggunakan karcis retribusi dan kartu langganan bulanan tanpa didukung oleh fasilitas komputer sehingga dilakukan secara manual, ini kurang menguntungkan organisasi dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap wajib retribusi dan masyarakat.

d. Disposisi.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini mempunyai tugas memberikan pelayanan pasar kepada pedagang. Sikap aparatur birokrasi dalam proses pelayanan belum maksimal dimana proses pelayanan dikatakan berjalan dengan baik, menurut Supranto. J (1999 : 39)

Apabila penyedia jasa memberikan pelayanan yang melebihi harapan pedagang disebut proses pelayanan yang ada berjalan dengan baik tapi jika penyedia jasa memberikan pelayanan yang setara dengan harapan pelanggan, sebaliknya dikatakan jelek jika memperoleh pelayanan yang lebih rendah dari harapannya.

Pelaksanaan pelayanan pasar yang diberikan UPTD secara umum belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena sikap aparat yang belum menyadari perannya sebagai pelayan pedagang dan cenderung bersifat arogan serta berorientasi pada pejabat atasan, keadaan ini telah mengakibatkan kelambatan dalam proses pelayanan karena aparat yang cenderung memenuhi

tuntutan target melalui laporan laporan formal kepada atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi dikesampingkan.

Persepsi birokrasi (aparatur) terhadap proses pelayanan kepada masyarakat (pedagang) masih terbataas pada pemahaman yang normatif tentang proses tersebut yang lebih cenderung menunjukkan pemahaman yang kaku dan berorientasi pada tugas demi mencapai target, hal semacam ini juga dikatakan oleh Bapak Kepala Bidang Perdagangan, bahwa :

Pada umumnya organisasi pemerintahan sering menghadapi beberapa masalah yaitu, kurang efektif, kurang efesien dan mutu pelayanan yang kurang baik.

Berdasarkan pendapat diatas, terungkap bahwa sikap pandang dan praktek manajemen yang kurang mengacu kepada hasil (*result oriented*), serta budaya yang telah menjadi faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Untuk mengatasi budaya tersebut sikap pandang yang terlalu berorientasi pada kegiatan dan pertanggungjawaban perlu dikombinasikan dengan orienstasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses pelayanan selalu dipandang sebagai kegiatan rutin, sebagaimana lembaga-lembaga teknis melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pemahaman sseperti justifikasi dalam kewenangan pemerintah. Pemahaman seperti ini sangat kuat terlihat dalam pengamatan dan wawancara penuklis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi Kabupaten Aceh Tengah sebagai pemberi layanan.

Pemerintah Kabupaten hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan dari sektor pelayanan retribusi pasar tetapi belum sepenuhnya

diimbangi dengan upaya perbaikan pelayanan retribusi pasar secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat (pedagang).



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di belakang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektifitas Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mencari tingkat efektifitas retribusi pasar Kabupaten Aceh Tengah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100\%$$

Besarnya tingkat efektifitas retribusi pasar antara tahun 2013 sampai tahun 2016 terlihat pada tabel 5.1 berikut :

No	Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Target Retribusi Pasar	Efektifitas (%)
1	2013	1.136.354.000	1.200.000.000	95 %
2	2014	1.280.041.000	1.520.000.000	84
3	2015	1.970.849.594	2.000.000.000	98
4	2016	1.520.966.424	1.800.000.000	85

Sumber : Data diolah, 2017

Dari hasil perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar secara keseluruhan kurang efektif. Hal ini tercermin pada realisasi penerimaan yang selalu kurang atau rendah dari target yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata tingkat pencapaian

- target selama 4 (empat) tahun terakhir sebesar 90.5%. Ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi pasar masih kurang efektif
2. Faktor-faktor hambatan dan dukungan penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah yaitu :
- a), faktor hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi Retribusi Daerah yaitu masih kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi Daerah, adanya penyimpangan dari petugas penarik retribusi yaitu tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran retribusi yang dipungut, serta hambatan keadaan perekonomian bangsa Indonesia yang tidak stabil dari tahun ke tahun.
- b), faktor adanya dukungan dari pemimpin Dinas, selama ini faktor dukungan dari pemimpin diwujudkan dalam bentuk pembinaan pengetahuan staf, dan pegawai pelaksanaan dalam kerja setiap harinya.
- Jumlah petugas pemungut retribusi, kegiatan dari pendapatan retribusi adalah perencanaan potensi pendapatan pasar, penetapan target serta penarikan / pemungutan, penagihan, penerimaan, penyetoran, dan pembukuan pendapatan pasar.
 - Adapun kewenangan yang diberikan yaitu mengatur penempatan pedagang, menarik retribusi pasar, menjaga ketertiban dan kebersihan pasar, mengusulkan pemeliharaan dan pembangunan pasar, serta bertanggung jawab atas target penerimaan pasar.
 - Optimalisasi penerimaan retribusi pasar, faktor ini meliputi indikator yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan

menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik

B. Saran-Saran

1. Bagi pembayar Retribusi (pedagang), hendaknya selalu membayar retribusi pelayanan pasar, karena retribusi tersebut pada dasarnya akan dimanfaatkan oleh pembayar Retribusi (pedagang) sendiri, yaitu sebagai dana untuk memperbaiki fasilitas pasar yang rusak.
2. Bagi petugas, hendaknya pungutan dilakukan secara tepat artinya dilakukan dengan prosedur yang benar, sehingga tidak menimbulkan kebocoran pemasukan. Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk menarik retribusi dengan selalu memberikan tanda bukti pembayaran, serta melaporkan secara jujur perolehan retribusinya.



DAFTAR PUSTAKA

Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). Newbury Park, CA: Sage. (www.hfrp.org. diakses 1 April 2011)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Bryson, John M., 2002, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi*. Terjemahan Miftahudin, M., Cetakan kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Devas, Nick, Brian Binder Anne Booth, Keneth Davey, Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintahan di Indonesia*. Terjemahan Masri Maris, Cetakan Pertama. UI Press. Jakarta.

Edward III, George C., 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Terjemahan Winarno, Budi. 2005. Yogyakarta

Minzberg dalam Aimee (2002:54) *konsep strategi*, Jakarta: Erlangga

Dirgantoro Crown, 2001, *Manajemen Strategik: Konsep Kasus dan Implementasi*. Grasindo Jakarta.

Harist Benyamin, *Peran Administrator Pemerintah Daerah. Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah*, Prisma, Nomor 4, 1995.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba emapt: Jakarta.

Hunger J. David dan Thomas L. Wheelen, 2002, Terjemahan Yulianto Agung, *Manajemen Strategik*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta.

Kristiadi, BJ. *Mencari Kriteria Alokasi Dana Regional Proyek Kebijakan yang ideal*. Dalam Prisma No. 8 Agustus 1991. Jakarta.

LAN, BKPP. 2000. *Perencanaan Strategik Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Cetakan Pertama. LAN. Jakarta.

Mardiasno, *Prinsip Dasar Dalam Mangemen Pembiayaan Desentralisasi*, Dalam Lokakarya Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satu pilar utama penyelenggaraan otonomi daerah, jakarta tanggal 19-16 juli 1999.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan untuk mendukung penelitian Tesis Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka dengan judul “Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah”.

A. Identitas Informan :

Nama : Bapak SYUKURUDDIN, SE

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : Sarjana Ekonomi

1. Sudah berapa lama Bapak menduduki jabatan di Dinas ini ?

Jawaban : Saya dalam jabatan ini sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah hampir 8 tahun

2. Untuk keberhasilan peningkatan penerimaan retribusi pasar paya ilang, apa yang bapak lakukan terhadap pasar paya ilang?

Jawaban : Penataan yang dilakukan di pasar paya ilang salah satunya peningkatan kebersihan pasar, tujuan yang terpenting yaitu untuk menciptakan kondisi yang kondusif melalui menjaga kebersihan di sekitar pasar.

- 3. Apa strategi yang bapak lakukan tuk peningkatan retribusi pasar paya ilang dalam mengelola organisasi atau Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi?**

Jawaban : organisasi merupakan suatu sistem atau tools untuk mengkoordinasikan sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Menyusun struktur organisasi yang paling baik untuk pasar paya ilang adalah sangat tergantung pada strategi pasar paya ilang karena harus berkaitan dengan pengaturan fungsi-fungsi yang harus disesuaikan juga dengan sumber daya, target yang ingin dicapai oleh pasar paya ilang.

- 4. Bagaimana perekrutan dan penempatan petugas pasar paya ilang ?**

Jawaban : pengadaan dan penempatan pegawai kontrak maupun pegawai negeri sipil dilakukan secara langsung oleh Tim Bupati melalui Kepala BKD, baik tuk tenaga kontrak maupun PNS. Dengan demikian jelas bahwa otoritas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam hal perencanaan pegaeainya dilakukan oleh Tim Bupati kabupaten Aceh Tengah.

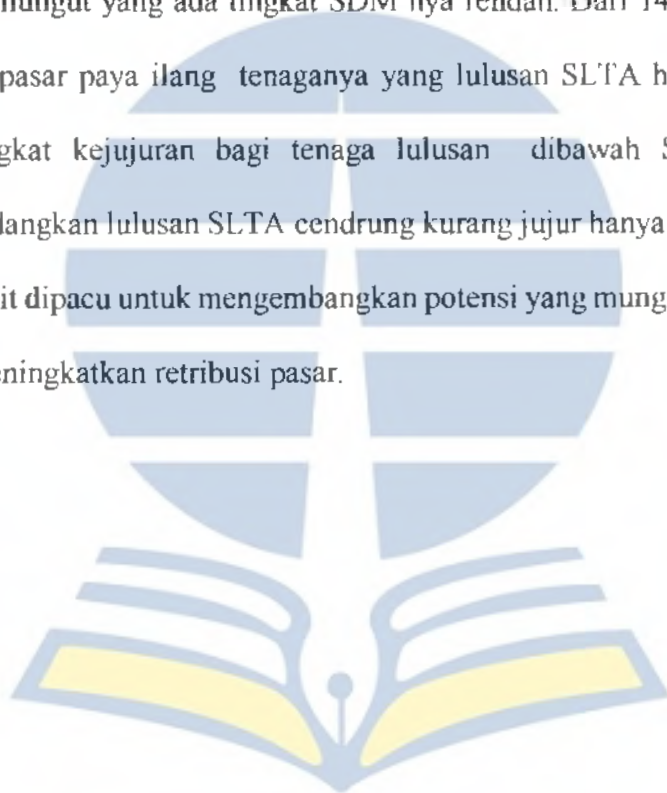
- 5. Apakah sumber daya di pasar paya ilang ada pengaruh terhadap peningkatan penerimaan retribusi pasar dan sumber daya apa saja yang mempengaruhi penerimaan ?**

Jawaban : Selain sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, sangat ditunjang oleh beberapa hal yaitu sarana informasi dan teknologi, fasilitas dan infrastruktur lainnya serta kesadaran pedagang untuk membayar retribusi sesuai dengan

peraturan daerah yang ada. Beliau melihat adanya penghitungan potensi yang ada yang masih perlu ditinjau kembali sehingga upaya optimalisasi retribusi pasar dapat terwujud.

6. Apakah sumber daya manusia sudah baik di pasar paya ilang ?

Jawaban : untuk retribusi pasar yang potensi cukup besar, pelaksanaan pemungutannya memang gampang-gampang susah karena tenaga pemungut yang ada tingkat SDM nya rendah. Dari 14 pegawai yang ada di pasar paya ilang tenaganya yang lulusan SLTA hanya 21,4 %, tarpi tingkat kejujuran bagi tenaga lulusan dibawah SLTA relatif baik sedangkan lulusan SLTA cenderung kurang jujur hanya kelemahan mereka sulit dipacu untuk mengembangkan potensi yang mungkin bisa digali guna meningkatkan retribusi pasar.



B. Identitas Informan :

Nama : Zainul Ada Purba, SE. MM

Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Tengah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : Magister Manajemen

1. Bagaimana menurut Bapak struktur organisasi pasar paya ilang yang baik untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar?

Jawaban : spesialisasi pekerjaan dalam struktur ditentukan oleh spesialisasi masing-masing pekerja dan pekerjaan. Organisasi pasar paya ilang dalam mendefinisikan jenis-jenis pekerjaan yang akan ditangani. Konsekuensinya, organisasi pasar paya ilang harus menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab menanganinya sesuai dengan bagian kerja masing-masing.

2. Apa ada hambatan di sisi finansial dalam rangka persiapan biaya untuk kegiatan organisasi pasar paya ilang ?

Jawaban : kebijakan dalam melakukan perencanaan biaya operasional maupun proyek yang diperuntukkan bagi pasar yang dilakukan selama ini adalah dengan menerapkan kenaikan 10% dari anggaran tahun lalu dan dengan mempertimbangkan seberapa kontribusi pasar yang dihasilkan akan mempengaruhi besar kecilnya anggaran rutin dan pembangunan. Ini

dilakukan dalam upaya efisiensi dan menghindari pemborosan dalam penggunaan dana pemerintah daerah.

3. Apa ada masalah atau hambatan lain yang terjadi di pasar paya ilang pak?

Pada umumnya organisasi pemerintah sering menghadapi beberapa masalah yaitu, kurang efektif , kurang efisien dan mutu pelayanan yang masih kurang baik. Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri dari organisasi birokrasi



C. Identitas Informan :

Nama : Ibu SUJANA, SE

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Pengembangan
Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : Sarjana Ekonomi

1. **Bagaimana proses penentuan tarif retribusi pasar seandainya para pedagang merasa tinggi atau keberatan atas ketentuan tarif retribusi pasar paya ilang?**

Jawaban : penentuan tarif retribusi pasar kalau memang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat maka untuk merubahnya memerlukan proses dan waktu yang cukup lama karena untuk merubah peraturann daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak, sehingga bila terjadi perubahan yang cepat di masyarakat maka organisasi pemerintah sulit untuk secepatnya melakukan perubahan

2. **Apakah hambatan komunikasi atau sarana dan prasaran organisasi pasar paya ilang ?**

Jawaban : perangkat informasi yang digunakan pada pasar paya ilang memang belum memadai, seperti belum adanya fasilitas wifi, komputer dan sistem informasi administrasi masih dilakukan secara manual belum

menggunakan perangkat komputer, selain itu sumber daya manusia yang ada untuk pengelolaan informasi administrasi juga masih rendah.

3. Bagaimana tata cara pemungutan yang dilakukan di pasar paya ilang dan apakah ada kendalanya ?

Jawaban : Pemungutan yang dilakukan di pasar paya ilang ada 2 cara yaitu, pertama kita memberikan karcis sebagai bukti sudah kita pungut. Dan yang kedua kita langsung menungut biaya retribusi tanpa karcis kepada pedagang yang sudah memiliki tempat atau meja berjualan.



D. Identitas Informan :

Nama : HASAN BASRI.

Jabatan : Kepala UPTD Pasar Paya Ilang Pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Tengah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : Sarjana Muda

1. Sudah berapa lama Bapak menduduki jabatan sebagai Kepala Pasar ?

Jawaban : saya menduduki jabatan sebagai kepala pasar paya ilang semenjak pasar ini dibuka yaitu pada tahun 2014

2. Dalam hal pengelolaan pasar paya untuk peningkatan penerimaan retribusi di sisi apa yang telah bapak lakukan?

Jawab : dengan adanya pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar maka dapat memperlancar penataan pasar serta dapat menciptakan suasana aman dan kondusif bagi para pedagang pasar.

3. Bagaimana Bapak mengatur ruang dagang atau zonasi bagi para pedagang supaya tertib ?

Jawab : pengelompokan zonasi atau tempat tuk masing-masing pedagang yaitu pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang daging, pedagang buah dan pedagang kain, keseluruhan pedagang tersebut sudah kita atur tempat tuk masing-masing pedagang.

4. Apa yang bapak lakukan dalam pelayanan kepada wajib retribusi/ pedagang berkaitan dengan peningkatan penerimaan retribusi pasar ?

Jawaban : memang dirasa cukup sulit untuk terus meningkatkan kinerja pegawai, namun bukan berarti tidak bisa sama sekali . ada beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan yaitu dengan meningkatkan pengawasan yang cukup intens, memperbaiki kualitas personil dengan pendidikan formal dan fungsional serta menyediakan kotak saran agar keluhan yang dirasakan pedagang dapat tersalurkan.



E. Identitas Informan :

Nama : HASBI DKK

Jabatan : Petugas Parkir Pasar Paya Ilang.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : Sarjana Muda

1. Sudah berapa lama Bapak bertugas di Pasar Paya Ilang sebagai petugas Parkir?

Jawab : baru saja pak saya kerja disini lebih kurang 4 tahun semenjak dibuka nya pasar ini.

2. apa yang bapak lakukan sebagai tenaga parkir supaya parkir tidak semraut?

Jawaban : tuk area parkir sudah kami lakukan sesuai kondisi di lapangan yaitu tuk parkir roda dua kita pisahkan dengan roda empat. Dan pelanggan harus ngantri supaya terjadi perebutan, maka kami menyediakan tempat khusus parkir antrian becak yang mudah dijangkau penumpang becak karena karena penumpang becak sering membawa barang banyak yang dibeli dari pasar.

F. Identitas Informan :

Nama : INEN NAZLA

Jabatan : Pembeli di Pasar Paya Ilang.

Jenis Kelamin : Perempuan

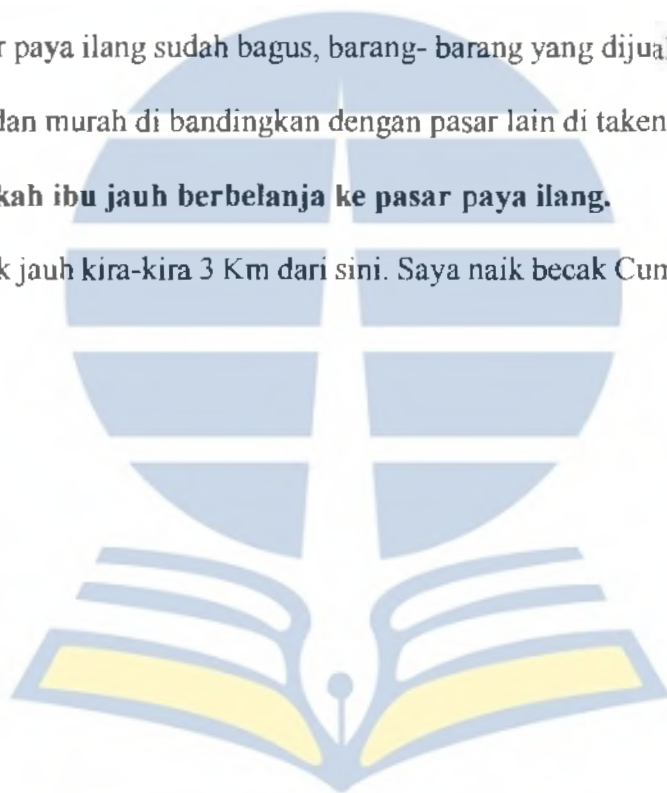
Pendidikan Terakhir : -

1. Bagaimana kesan ibu dalam berbelanja di pasar paya ilang

Pasar paya ilang sudah bagus, barang- barang yang dijual juga banyak jenisnya dan murah di bandingkan dengan pasar lain di takengon ni.

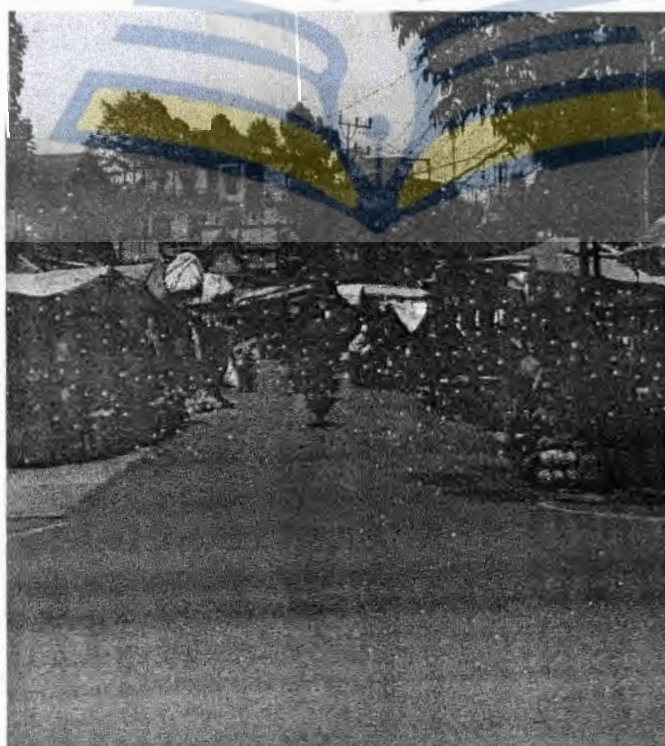
2. Apakah ibu jauh berbelanja ke pasar paya ilang.

Tidak jauh kira-kira 3 Km dari sini. Saya naik becak Cuma baya Rp. 10.000





Gaambar 3. Wawancara dengan kepala UPTD Pasar Paya Ilang



Gambar 4. Lokasi Pasar Paya Ilang Kab. Aceh Tengah
Pasar Paya Ilang



Gambar 5. tampak depan pasar paya ilang kabupaten aceh tengah



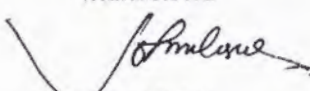
Lampiran 2. Foto dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 2. Petugas Pungut Retribusi Pasar Paya Ilang

Perbaikan TAPM Pasca Ujian Sidang						
Nama : JOHNLI NIM : 501483009 Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik - S2 (Reguler) Judul TAPM : Evaluasi Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Paya Ilang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah						
No	Saran Perbaikan TAPM	Penguji Ahli	Pembimbing I	Pembimbing II	Ketua Komisi	Ket.
1	Teori utama yang dipilih perlu diperkaya karena tidak cukup dengan teori yang ada, misalnya tentang konsep tentang inovasi dan pemasaran sosial.	✓				hal. 11
2	Perbaikan salah ketik dan konsistensi penulisan sesuai saran penguji	✓		✓		
3	Keberanian menyimpulkan aspek-aspek non teknis seperti SOP dan lainnya	✓				
4	Berikan masukan saran yang berkaitan lingkungan yang kekinian, termasuk data yang industrial maupun inovasi, online bisnis dan digitlisasi	✓				hal. 48 hal. 62
5	lihat masukan sesuai catatan para penguji.	✓	✓		✓	
6	Abstrak perlu disempurnakan, latar-belakang, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan saran.		✓	✓		
7	Perbaiki dan sempurnakan tatacara penulisan	✓	✓	✓		
8	Sumber data, tatacara penulisan belum benar		✓			
9	Konsistensi penulisan		✓			
10	Pembahasan menggunakan teori Edward III, hilangkan analisis SWOT			✓		hal.64
11	Singgung budaya / potret masyarakat untuk ke pasar di Aceh Tengah.				✓	hal.54
12	Apa saja yang menjadikan syarat retribusi boleh dilakukan terkait fasilitas yang harus diberikan pada pedagang sehingga retribusi boleh dilakukan.				✓	
13	Harus juga melihat pandangan masyarakat (pedagang dan pembeli)				✓	hal.55
14	Sebutkan lokasi dan numlah Petugas Pasar Paya Ilang		✓			hal. 34
Takengon, 24 Juli 2018 Mahasiswa  JOHNLI NIM. 501483005						